



**TINJAUAN *MAQASHID SYARI'AH* TENTANG PERAN
PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SUKO LOR
KECAMATAN MAESAN KABUPATEN BONDOWOSO**



Oleh:

FAHRUR ROSI
NIM: 212102030002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**



TINJAUAN *MAQASHID SYARI'AH* TENTANG PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SUKO LOR KECAMATAN MAESAN KABUPATEN BONDOWOSO

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

FAHRUR ROSI
NIM: 212102030002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**



TINJAUAN *MAQASHID SYARI'AH* TENTANG PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SUKO LOR KECAMATAN MAESAN KABUPATEN BONDOWOSO




SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FAHRUR ROSI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing



Dr. H. Abdul Kholid Syafaat, MA
NIP. 197106052008011026



**TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH TENTANG PERAN
PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SUCO LOR
KECAMATAN MAESAN KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin

Tanggal: 03 November 2025

Ketua

Sekretaris

Achmad Wasan Basir, M.H
NIP. 19880413 201903 1 008

Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H
NIP 19850322 202321 1 011

Anggota:


1. Dr. Wildani Hefni, M.A.
2. Dr. H. Abdul Kholid Syafaat, MA

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004



"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya." (Q.S Al-Zalzalah: 7)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Qur'an dan Terjemah: Q.S Al-Zalzalah: 7



Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji syukur saya panjatkan atas nikmat Allah SWT. Sholawat beserta salam peneliti haturkan atas keharibaan Nabi Muhammad SAW, semoga skripsi ini menjadi karya yang di ridhai-Nya. Sebagai ungkapan rasa syukur yang sangat luar biasa ini, saya dedikasikan tulisan ini kepada:

1. Terimakasih dan rasa Syukur kepada allah SWT. Pemilik segala ilmu dan sumber segala kekuatan. Atas izin dan rahmat-Nya, saya diberi kesempatan, kemudahan, dan keteguhan hati dalam menyelesaikan perjalanan panjang ini. dan semoga setiap huruf yang tertulis dalam karya ini menjadi amal jariyah yang diridhai oleh-Nya.
2. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta , khususnya kepada almarhum bapak norrahman dan ibu zainab, sosok luar biasa yang telah mengajarkan arti perjuangan, keikhlasan, dan ketulusan cinta yang tak pernah habis. meski bapak telah tiada, doanya masih menjadi penerang langkahku, dan kasih sayangnya terus hidup dalam setiap detak jantung ini. untuk ibu, terima kasih atas segala doa yang tak henti-henti, atas peluk yang menguatkan, dan atas setiap tetes air mata perjuangan yang menjadi saksi perjalanan hidup ini. segala pencapaian ini adalah milik kalian.
3. Untuk semua seperjuangan yang telah hadir, memberikan semangat di setiap langkah.Terima kasih atas tawa, doa, dan dukungan yang tak ternilai harganya, Kalian bukan sekadar teman belajar, tetapi keluarga dalam

perjuangan. Semoga segala kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R




KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur alhamdulillah ke hadirat allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ Tinjauan *Maqashid Syari’ah* Tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso ”. Shalawat beriring salam patut kita selalu panjatkan kepada junjungan nabi agung Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik ummatnya untuk selalu menjadi generasi tebaik di muka bumi ini.

Tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan tanpa mempertimbangkan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penulisan dan penyusunan skripsi peneliti. Maka dari itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas pendidikan sebagai pendukung berjalannya sistem belajar kami selama ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember , yang selalu memberikan arahan dan kebijakan sebagai penunjang proses belajar mahasiswa spesifiknya mahasiswa Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah meluangkan waktu dan memberikan arahan.

- 
- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang sudah memberikan kenyamanan fasilitas terhadap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dikampus khususnya dikampus fakultas syariah.
 5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan.
 6. Bapak Achmad Hasan Basri SH.,MH ., selaku koordinator Program Studi Hukum Tata Negara. Yang sudah memberikan arahan dan masukan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
 7. Bapak Dr. H. Abdul Kholid Syafa'at, MA selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran membimbing peneliti, sampai peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
 8. Para Dosen-dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sangat berjasa selama penulis menempuh pendidikan
 9. Para Karyawan di lingkungan Fakultas Syariah bahkan karyawan di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Peneliti tidak mampu menyebutkan secara individual nama-nama yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Kami meminta maaf jika tidak dapat membalas setiap kebaikan yang telah diberikan. Namun, kami berdoa kepada Allah agar memberikan kemudahan pada setiap langkah menuju kebaikan.



Semoga skripsi ini bermanfaat dalam pengembangan pengetahuan kita semua.

Amin ya Rabbal Alamin.

Jember, 28 Oktober 2025

Penulis.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



ABSTRAK

Fahrur rosi , 2025 : *Tinjauan Maqashid Syari'ah tentang Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Suco Lor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso.*

Kata kunci : Maqāṣid Syari'ah; Fiqh Siyasah; Pemerintah Desa; Kesejahteraan Masyarakat; Suco Lor

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi kerentanan sosial-ekonomi yang dialami masyarakat Desa Suco Lor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso. Sebagai desa yang berada dibawah kecamatan dengan tingkat kemiskinan tinggi, peran pemerintah desa menjadi sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, kesejahteraan tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga spiritual, pendidikan, kesehatan, dan sosial keagamaan.

Fokus penelitian ini diarahkan pada dua hal, yaitu: (1). Mengetahui unsur-unsur yang berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Desa Suco Lor menurut fiqh siyāsah. (2). Menganalisis peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan maqāṣid al-syarī'ah. Tujuan penelitian ini adalah : (1). Mengetahui unsur apa saja yang berperan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, (2). Peran nyata pemerintah desa sekaligus menilai implementasinya dalam kerangka maqāṣid.

Metodologi yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan menggabungkan pendekatan normatif dan sosiologis-empiris, sehingga mampu menggambarkan peran pemerintah desa baik dari segi teori maqāṣid al-syarī'ah dan fiqh siyāsah, maupun realitas sosial masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan, (1). Unsur utama yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Suco Lor meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial keagamaan, keseluruhan aspek tersebut mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam *fiqh siyāsah*, yaitu tanggung jawab penguasa dan lembaga sosial dalam mengatur urusan rakyat (*ri'ayah al-ummah*) untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan. (2). Pemerintah desa berperan aktif melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), program peningkatan pelayanan kesehatan, pemberdayaan pendidikan, serta kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Seluruh upaya ini selaras dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah (hifz al-din , hifz an-nafs, hifz al-aql, hifz al-nasl, hifz al-mal), namun masih memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dan sinergi lintas sektor agar dampaknya lebih berkelanjutan.



HALAMAN COVER`	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian terdahulu.....	14
B. Kajian Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	38

B. Lokasi Penelitian	39
C. Subyek Penelitian	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Teknik Analisis Data	43
F. Keabsahan Data	44
G. Tahap Tahap Penelitian	46
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	48
A. Gambaran Obyek Penelitian	48
B. Penyajian Data Dan Analisis Data	50
C. Pembahasan Temuan	70
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan.....	17
Tabel 4.1. Perkembangan Usaha Mikro Masyarakat Desa Suco Lor (2022–2024).....	52
Tabel 4.2. Perkembangan Pendidikan Desa Suco Lor (2022–2024)	52
Tabel 4.3. Data Pelayanan Kesehatan Desa Suco Lor (2022–2024).....	54
Tabel 4.4 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.....	58
Tabel 4..5 Permasalahan Kesejahteraan Masyarakat 2018-2021	58

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Gambar 4.1 balai desa suco lor 48



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama keselamatan. Hal ini dapat kita ukur dengan ajarannya yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia. Allah SWT sebagai pembuat aturan syar'i menetapkan syari'at sebagai pedoman untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia secara menyeluruh baik secara material maupun spiritual¹. Dalam kepustakaan hukum Islam, ketetapan tersebut populer dengan istilah maqasid al-syari'ah.

Islam memiliki prinsip-prinsip yang kuat untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera bagi umatnya, baik dalam lingkup individu maupun masyarakat. Beberapa cara Islam mewujudkan kesejahteraan tersebut adalah dengan menekankan pentingnya perilaku yang baik, seperti kejujuran, keadilan, dan empati terhadap sesama. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, Islam membantu menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan penuh kepercayaan, serta meningkatkan kualitas hidup umatnya.

Islam berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan umat dengan memberikan panduan moral yang kuat, memperhatikan keseimbangan ekonomi, memperkokoh institusi keluarga, menjaga kesehatan, serta mendorong kemajuan pendidikan. Seluruh aspek ini bertujuan untuk membantu umat muslim meraih kebahagiaan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks kenegaraan dan pemerintahan, Islam

¹ Achmad Musyahid, "Korelasi Maqâhid al-Syari'ah dengan Metode Penetapan Hukum", *Jurnal Hukum Diktum* 12, no.1 (2014), h. 31.

mengenal istilah *siyasah*, yang mencakup makna mengatur, mengelola, memimpin, menyelenggarakan administrasi, serta menetapkan kebijakan. Oleh karena itu, segala bentuk peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seharusnya bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kebaikan masyarakat secara menyeluruh.²

Menurut para ulama ushul fiqh, kemaslahatan dan keselamatan umat manusia dapat diwujudkan dengan terpeliharanya lima prinsip yang dirumuskan oleh para Ulama. Lima prinsip yang dimaksud adalah terpeliharanya: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, lima unsur tersebut oleh Imam al-Syatibi dirumuskan syari'ah³.

dalam satu bidang keilmuan tertentu yang dikenal dengan istilah maqasid ketentuan-ketentuan yang ada dalam maqasid as-syariah merupakan tujuan utama diturunkannya Syari'at oleh yang Maha Kuasa, yaitu Allah swt dalam rangka untuk melestarikan agama, kehidupan umat manusia, kehidupan berkeluarga, pembentukan karakter dan pikiran manusia serta melestarikan kekayaan. Lima hal tersebut merupakan pondasi utama yang harus dijamin untuk dimiliki oleh setiap individu agar keselamatan maupun kesejahteraan dapat diperoleh semua orang.

Mengacu pada gambaran umum *maqasid al-syari'ah* diatas, para penegak dalam hal membuat aturan terlebih dahulu harus mempertimbangkan lima pokok (*maqasid al-syari'ah*). Hal itu dimaksudkan agar aturan yang

² Kurniati, *Kajian Siyasah Syar'iyyah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Konstruk Epistemologis)*, (Makassar: Alauddin University Press, 2021)., h. 29-30.

³ Nofialdi Nofialdi, "Maqasid al-Syari'ah dalam Perspektif Syatibi", *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah KeIslamian*, 8.1 (2017), h. 128

dibuat senantiasa mengedepankan kepentingan publik serta mencegah kejahatan sosial yang dapat mengancam ataupun membahayakan setiap orang.⁴


Dalam konteks inilah, al Qur'an diposisikan sebagai sumber pijakan dalam membangun sebuah tatanan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, hal tersebut dimaksudkan untuk menciptakan ketenangan tanpa perselisihan dan konflik. Dalam al-Qur'an jika dikaji secara cerna, dipastikan akan menemukan pesan universal bahwa Islam sangat identik dengan perdamaian.⁵

Indonesia sebagai negara hukum menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dalam pembentukan hukum. Lima sila yang ada dalam Pancasila dirumuskan oleh tokoh pendiri bangsa dengan harapan agar hukum yang dilahirkan mampu menjamin segala kepentingan rakyat Indonesia. Salah satu sila yang ada dalam Pancasila adalah "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Sampai saat ini, membuat berbagai kebijakan sila ke-5 tersebut masih menjadi cita-cita negara yang harus dijalankan dengan membuat berbagai kebijakan .

Salah satu tugas dan kewajiban sebuah negara adalah memastikan seluruh masyarakat berada dalam kesejahteraan. Pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan memiliki tanggungjawab yang besar dalam merumuskan kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus responsif, progresif dan aspiratif. Kebijakan

⁴ Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna Sukirman, "Implementasi Maqashid Syariah dalam Corporate Sosial Responsibility di Pt Bank Muamalat Indonesia", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 7, no. 1 (2016), h. 125.

⁵ Abdul Wahid Haddade, "Konsep Al-Ishlah dalam al-Qur-an", *Tafsere* 4, (2016), h. 34.



yang dibuat oleh pemerintah harus mengedepankan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan sosial yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Sebagai negara berkembang, permasalahan kesejahteraan masyarakat masih menjadi isu utama. Beberapa persoalan yang sering muncul antara lain adalah kemiskinan, kesenjangan sosial, rendahnya mutu pendidikan, serta kerusakan lingkungan.

Dalam perspektif islam, kemiskinan dipandang sebagai persoalan sosial yang dapat berdampak negatif terhadap kualitas hidup individu. Kondisi ini menggambarkan ketidakmampuan seseorang dalam mencukupi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta akses terhadap layanan pendidikan. Al-Qur'an menyoroti kemiskinan sebagai isu yang harus diselesaikan, dan Allah SWT memerintahkan umat-nya untuk peduli dan menolong orang-orang yang berada dalam kekurangan.

Secara umum, tantangan utama yang dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia adalah kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Ketimpangan ini tercermin dari perbedaan mencolok antara mereka yang berpenghasilan tinggi dan mereka yang berpenghasilan rendah, yang pada akhirnya menyebabkan sebagian penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, terdapat dua kriteria utama yang menentukan status

fakir miskin.⁶ Pertama, individu yang sama sekali tidak memiliki sumber penghasilan. Kedua, mereka yang memiliki pekerjaan namun pendapatannya belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Desa menyebutkan bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, serta melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat⁷. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah, tetapi juga menjadi kewajiban pemerintah desa melalui pengelolaan potensi yang ada secara mandiri dan berkelanjutan.

Menurut data dari badan pusat statistik (BPS), pada maret 2021, garis kemiskinan di Kabupaten Bondowoso mencapai Rp423.150 per kapita per bulan. Angka ini mengalami peningkatan sebesar Rp14.798 atau naik 3,62 persen dibandingkan dengan Maret 2020 yang berada pada angka Rp408.352 per kapita per bulan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa beban ekonomi masyarakat miskin semakin berat, terutama di tengah tantangan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Dari 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Maesan tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Sebanyak 933 rumah tangga miskin tercatat di kecamatan ini, dengan total

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia . Undang – undang Nomor 13 Tahun 2011 pasal 1 ayat (1)

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

jumlah jiwa mencapai 4.180 orang.⁸ Hal ini menjadikan maesan sebagai kecamatan prioritas dalam program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Salah satu desa yang berada di bawah kecamatan maesan adalah desa suco lor. Sebagai bagian dari wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Bondowoso, suco lor pun tidak terlepas dari tantangan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat Maesan secara umum. Banyak warga di desa ini yang masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan secara ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan suco lor menjadi bagian penting dalam peta penanggulangan kemiskinan di kabupaten bondowoso, dan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan, seperti bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, peningkatan akses pendidikan, serta penyediaan layanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas.

Penelitian ini memiliki kebaruan yang memiliki fokus analisis terhadap peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan perspektif maqashid syari'ah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pertama, penelitian ini memiliki kebaruan yang terletak pada fokus analisis terhadap peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan perspektif Maqashid Syari'ah. Berbeda dengan penelitiannya syahrul ramadhan yang hanya menitikberatkan pada aspek pengelolaan alokasi dana desa sebagai instrumen

⁸ Moh bahri , “ tiga kecamatan di-bondowoso dengan jumlah tertinggi warga kategori miskin ekstrem,” *Times indonesia* , 2022, <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/405194>

peningkatan kesejahteraan⁹. Kedua, penelitian ini memiliki kebaruan dalam pendekatan yang menitikberatkan pada peran konkret pemerintah desa dalam praktik lapangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya pada aspek normatif pembentukan Undang-Undang seperti dalam skripsi Risqi Dafiro¹⁰. Ketiga, penelitian ini memiliki kebaruan dalam pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap peran pemerintah desa, tidak hanya dalam aspek sosial keagamaan seperti pada studi sebelumnya oleh oki ardinawati, tetapi juga mencakup bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dalam kerangka maqashid syari'ah¹¹.

Penelitian ini menelaah secara komprehensif tanggung jawab dan inisiatif pemerintah desa sebagai aktor utama dalam pembangunan lokal. Lokasi penelitian di Desa Suco Lor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, juga merupakan kontribusi baru dalam kajian akademik karena wilayah ini belum banyak diangkat dalam studi terdahulu. Lebih jauh, penelitian ini menawarkan pendekatan integratif antara teori kesejahteraan Islam dan praktik pemerintahan desa dengan menggunakan kerangka Maqashid Syari'ah, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al- 'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengevaluasi hasil pembangunan secara material, tetapi juga secara spiritual dan sosial.

⁹ Syahrul ramadhan “pengelolaan alokasi dana desa untuk kesejahteraan masyarakat dari segi maqashid syariah” “(skripsi , universitas islam negeri ar-raniry banda aceh,2022)1.

¹⁰ Risqi dafiro “ tinjauan maqasid syariah atas pembentukan undang-undang nomer 6 tahun 2014,” “(skripsi, universitas islam negeri kiai haji achmad siddiq jember , 2024)1.

¹¹ Oki ardinawati, “ peran pemerintah desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam tinjauan maqashid syariah,” “(skripsi, universitas islam negeri ar-raniry banda aceh,2021)1.

Berdasarkan konteks penelitian, peneliti tertarik untuk meneliti dan menulis dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Maqashid Syari’ah Tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut , yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja unsur yang berperan dalam memajukan kesejahteraan Masyarakat desa suco lor kecamatan maesan kabupaten bondowoso berdasarkan fiqh siyasyah ?
2. Bagaimana peran pemerintah desa suco lor kecamatan maesan kabupaten bondowoso dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan maqashid syariah ?


C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui unsur yang berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat suco lor kecamatan maesan kabupaten bondowoso berdasarkan fiqh siyasyah
2. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa suco lor berdasarkan maqashid syariah

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu hukum tentang pengembangan teori maqashid syari’ah, serta memberikan



kontribusi dapa pengembangan ilmu pemerintah desa terutama dalam mencapai tujuan maqashid syari'ah, dan juga membuka peluang penelitian lanjutan, sehingga dapat memperkaya diskursus keilmuan dan peraktik pemerintah desa.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Penulis:


Dengan menyusun karya ilmiah ini, harapannya tentu mengembangkan pengetahuan penulis tentang kontribusi pihak pemerintah desa dalam mengangkat pola kehidupan masyarakat yang sesuai dengan pandangan islam (*maqasid syari'ah*) serta sebagai langkah untuk memperoleh gelar Sarjana Starata 1 (S1).

b. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini ditujukan untuk menjadi bagian dari refrensi yang berharga bagi pemimpin desa suco lor dalam upaya memperluas strategi demi meningkatkan performa kinerjanya, sehingga dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakatnya dengan mengutamakan peluang pekerjaan dan peningkatan keahlian kerja warga desa suco lor kecamatan maisan kabupaten bondowoso.

c. bagi Masyarakat

karya ilmiah ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi pengelola desa, termasuk para pemimpin lokal, dalam mengelola serta memutuskan, dan memberikan gambaran tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



E. Definisi Istilah

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah *tinjauan* berasal dari kata dasar *tinjau*, yang memiliki arti antara lain melihat, menjenguk, memeriksa, dan meneliti suatu hal untuk kemudian menarik suatu kesimpulan¹².

2. Maqashid Syariah

Kata maqashid merupakan bentuk jamak dari *maqshid* atau *maqshad*, yang keduanya berasal dari bentuk *mashdar mimi* dari kata kerja lampau (*fi'il madhi*) qashada,¹³ yang berarti “menuju” atau “mengarahkan”. Dalam Al-Qur'an, kata ini terdapat dalam Surah An-Nahl ayat 9:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ الْسَّبِيلِ وَمِنْهَا حَآبِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَنَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan kekuasaan Allah untuk memberikan petunjuk menuju jalan yang lurus, meskipun terdapat (jalan) yang menyimpang. Dan jika Allah menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke-jalan yang benar)”¹⁴ (QS. An-Nahl: 9)

Dalam definisi para ulama ushul fikih, syari'ah dipahami sebagai *khitabullah* (komunikasi atau ketentuan Allah) yang berkaitan dengan perbuatan manusia mukallaf, mencakup aspek tuntutan, pilihan, serta penetapan hukum¹⁵.

¹² <https://kbbi.web.id/tinjauan>

¹³ Syauqi Dhaif, *al-Mu'jam al-Wasith* (Mesir: Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah, 2011)., h. 347

¹⁴ Terjemahan Al-Qur'an Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019

¹⁵ Abdul Wahab khallaf, *kaidaah-kaidah hukum Islam, ilmu ushul fiqh, artinya* (Cet. VII: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h.144.

3. Pemerintah Desa

Pemerintahan desa merupakan elemen penting dalam struktur pemerintahan yang berperan langsung dan nyata dalam menjangkau masyarakat di tingkat paling bawah. Saat ini, tugas pemerintah desa tidak lagi terbatas pada pengelolaan kewenangan formal saja, tetapi juga mencakup aspek-aspek non-formal seperti adat istiadat, praktik keagamaan, serta hak-hak tradisional dan asal-usul masyarakat yang bersifat turun-temurun¹⁶.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa diartikan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal dalam konteks sistem pemerintahan NKRI¹⁷.

4. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat secara umum dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan tingkat kehidupan yang baik dan layak, ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan dasar serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Kondisi ini mencerminkan standar kehidupan yang bisa diamati melalui aspek sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat.¹⁸

Dalam kajian kesejahteraan, dikenal dua pendekatan utama, yaitu kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan individu

¹⁶ Mansyur, Achmad, *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*. (Jakarta: PT.Balai Pustaka,2018). Hlm.1

¹⁷ Sekretariat negara republik indonesia undang undang nomer 6 tahun 2014 tentang desa

¹⁸ Rudy badaruddin, *ekonomika ottonomi daerah* , (yogyakarta : UUP STIM YKPN, 2012),h.146.

menekankan pada kebebasan dan pilihan personal yang dinilai secara objektif, yakni melalui perbandingan antara berbagai situasi kehidupan yang dialami seseorang. Sementara itu, kesejahteraan sosial merujuk pada akumulasi kepuasan hidup seluruh individu dalam suatu masyarakat, yang mencerminkan tingkat kesejahteraan kolektif.

Dalam Islam, konsep kesejahteraan yang menyeluruh dikenal dengan istilah *fallah*. Istilah ini menggambarkan keberhasilan dan kemuliaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat, dalam kerangka nilai-nilai ilahiah. Fallah tidak hanya bermakna kesejahteraan material, tetapi juga spiritual dan moral.

Pandangan Imam Al-Ghazali tentang kesejahteraan menempatkan lima aspek utama sebagai fondasi tercapainya kehidupan sejahtera. Aspek pertama adalah agama, yang menjadi sistem keyakinan dan aturan hidup manusia dalam berhubungan dengan Tuhan dan sesamanya. Kedua adalah jiwa atau kehidupan batin, yang mencakup pikiran, perasaan, dan kehendak manusia. Ketiga, keturunan atau keluarga yang terbentuk melalui hubungan darah, perkawinan, atau pengasuhan. Keempat adalah harta, sebagai bentuk kekayaan yang dapat dimanfaatkan sesuai norma dan kebutuhan. Kelima adalah akal, yaitu kemampuan untuk berpikir, memahami, dan menilai sesuatu secara rasional¹⁹.

¹⁹ Adiwarman A. karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h.88.



F. Sistematika Pembahasan

Kerangka pembahasan dalam skripsi ini berisikan gambaran alur pembahasan yang dimulai dari pendahuluan hingga penutup, berikut susunan kerangka pembahasan :

1. Bab I pendahuluan

Pada bab ini merupakan latar belakang masalah , fokus penelitian , tujuan penelitian , manfaat penelitian, definisi istilah. Fungsinya untuk memberikan pandangan secara umum mengenai pembahasan skripsi.

2. Bab II Kajian Pustaka

Pada bab ini terdiri atas penelitian terdahulu yang memuat riset terdahulu dan mempunyai hubungan terhadap apa yang di teliti , terdapat juga kajian teori yang berisikan teori sebagai landasan penelitian.

3. Bab III Metode penelitian

Pada bab ini berisikan tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan keabsahan data yang diteliti.

4. Bab IV Pembahasan

Pada bab ini memuat penyajian dan analisis data dari fokus penelitian yang telah ditentukan.

5. Bab V Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang isinya berupa kesimpulan maupun saran. Peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan dari apa yang telah dikaji pada bab sebelumnya.



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu adalah istilah yang merujuk pada studi-studi atau riset-riset baik berupa skripsi,jurnal,atau tesis yang sudah dilakukan sebelumnya dalam suatu bidang ilmu atau topik tertentu. Penelitian terdahulu biasanya menjadi landasan atau referensi bagi penelitian yang sedang atau akan dilakukan,tujuannya untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini.

1. Skripsi syahrul ramadhan (2022) dari fakultas ekonomi dan bisnis islam universitas islam negeri ar-raniry dengan judul “ pengelolaan alokasi dana desa untuk kesejahteraan masyarakat dari segi maqashid syariah study pada desa lamjame kecamatan jaya baru kota banda aceh” penelitian tersebut membahas tentang bagaimana prinsip-prinsip maqashid syari’ah diterapkan dalam pengelolaan dana desa di wilayah pedesaan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang memperhatikan lima prinsip dasar maqashid yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, pengelolaan dana desa yang berbasis maqashid syari’ah tidak hanya mendorong pembangunan fisik, tetapi juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat secara spiritual dan sosial.²⁰

²⁰ Syahrul ramadhan “pengelolaan alokasi dana desa untuk kesejahteraan masyarakat dari segi maqashid syariah” “(skripsi , universitas islam negeri ar-raniry banda aceh,2022)1.

2. Skripsi riski dafiro (2024) dari fakultas syariah universitas islam negeri kiai haji achmad siddiq jember dengan judul “ tinjauan maqasid syariah atas pembentukan undang-undang nomer 6 tahun 2014 tentang desa” penelitian ini fokus pada analisis dan evaluasi terhadap kesesuaian pembentukan Undang-Undang Desa dengan tujuan-tujuan syariat Islam (maqashid syari'ah). Pembahasan ini menilai apakah undang-undang tersebut dapat memenuhi prinsip-prinsip maqashid syari'ah, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Fokusnya adalah untuk melihat sejauh mana kebijakan yang terkandung dalam undang-undang ini dapat mendukung kesejahteraan sosial masyarakat desa, keadilan, serta kemaslahatan umat sesuai dengan tujuan syariat Islam²¹.
3. Skripsi fadhl agus saputra (2023) dari fakultas ekonomi dan bisnis islam universitas islam negeri ar-raniry banda aceh dengan judul “ kontribusi sektor pertanian terhadap kesejahteraan masyarakat kemukiman lamteuba kabupaten aceh besar dalam tinjauan maqhasid syariah ” penelitian ini membahas tentang peran atau sumbangsih sektor pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Lamteuba, dengan analisis berdasarkan prinsip maqashid syari'ah. Artinya, penelitian ini tidak hanya mengkaji dampak ekonomi dari aktivitas pertanian, tetapi juga menilai bagaimana sektor pertanian tersebut berkontribusi dalam memenuhi lima tujuan utama syariat Islam, yaitu perlindungan terhadap

²¹ Risqi dafiro “ tinjauan maqasid syariah atas pembentukan undang-undang nomer 6 tahun 2014,” (skripsi, universitas islam negeri kiai haji achmad siddiq jember , 2024)1.

- agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Fokus utamanya adalah keterkaitan antara pembangunan ekonomi melalui pertanian dan pencapaian kesejahteraan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.²²
4. Skripsi risna nur aisyah (2024) dari fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN syekh nurjati cirebon dengan judul “ Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan indikator maqasid syariah di desa kemukten kecamatan kersana kabupaten brebes” penelitian ini membahas tentang apa saja faktor yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat di Desa Kemukten , dengan menggunakan indikator-indikator maqashid syari’ah sebagai alat analisis. Penelitian ini mengkaji bagaimana berbagai aspek seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, spiritualitas, dan sosial berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat jika ditinjau dari lima prinsip dasar maqashid syari’ah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Fokus utamanya adalah identifikasi dan analisis faktor-faktor utama yang mendukung atau menghambat tercapainya kesejahteraan dalam perspektif syariah.²³
5. Skripsi oki ardinawati (2021) dari fakultas ekonomi dan bisnis islam dengan judul “ peran pemerintah desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam tinjauan maqasid syariah ,studi kasus pada desa bueng

²² Fadhlul agus saputra , “ kontribusi sektor pertanian terhadap kesejahteraan masyarakat kemukiman lamteuba kabupaten aceh besar dalam tinjauan maqhasid syariah ” ”(skripsi, universitas islam negeri ar-raniry banda aceh,2023)1.

²³ Risma nur aisyah “ Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan indikator maqasid syariah di desa kemukten kecamatan kersana kabupaten brebes” ”(skripsi, iain syekh nurjati cirebon,2024)1.

bakjok kecamatan kuta baru kabupaten aceh “ penelitian ini berfokus pada peran pemerintah gampong bueng bakjok dalam mensejahterakan masyarakatnya dapat dilihat dari dua perspektif yaitu: (1)berdasarkan perspektif sosial peran pemerintah gampong dalam mensejahterakan masyarakat yaitu dengan mendirikan badan usaha milik gampong (BUMG) yang dapat dimanfaatkan oleh penduduknya dalam kehidupan sehari-hari dan (2) ditinjau dari perspektif maqashid syariah dapat disimpulkan bahwa usaha pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakatnya dilakukan dengan cara melakukan penjagaan terhadap agama. faktor-faktor dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di gampong bueng bakjok kecamatan kuta baro kabupaten aceh besar adalah perekonomian, pendidikan, dan kesehatan.²⁴

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	syahrul ramadhan	“ pengelolaan alokasi dana desa untuk kesejahteraan masyarakat dari segi maqashid syariah study pada desa lamjame kecamatan jaya baru kota banda aceh ”	Keduanya sama-sama membahas kesejahteraan masyarakat desa dalam perspektif maqashid syari’ah , Sama-sama menggunakan maqashid syari’ah sebagai kerangka analisis utama untuk menilai	Penelitian terdahulu Menilai pengelolaan dana desa dan bagaimana penggunaannya berdampak pada kesejahteraan masyarakat , sedangkan penelitian ini Menganalisis peran pemerintah desa

²⁴ Oki ardinawati , “ peran pemerintah desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam tinjauan maqasid syariah ,studi kasus pada desa bueng bakjok kecamatan kuta baru kabupaten aceh “(skripsi , universitas islam negeri ar-raniry banda aceh,2021)1

			praktik atau peran dalam meningkatkan kesejahteraan	secara umum
2.	riski dafiro	“ tinjauan maqasid syariah atas pembentukan undang-undang nomer 6 tahun 2014 tentang desa”	Keduanya menggunakan maqashid syari’ah sebagai kerangka analisis utama dalam melihat kebijakan atau peran pemerintah	Penelitian terdahulu Meninjau kebijakan nasional (yaitu pembentukan undang-undang) sedangkan penelitian ini Meninjau pelaksanaan di tingkat desa (peran pemerintah desa lokal)
3.	fadhlul agus saputra	“ kontribusi sektor pertanian terhadap kesejahteraan masyarakat kemukiman lamteuba kabupaten aceh besar dalam tinjauan maqhasid syariah ”	Keduanya membahas kesejahteraan masyarakat desa dalam perspektif maqashid syari’ah.	Penelitian terdahulu Mengkaji peran sektor pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan, sedangkan penelitian ini Mengkaji peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan
4.	risna nur aisyah	“ Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan indikator maqasid syariah di desa kemukten kecamatan kersana	Sama-sama bertujuan untuk menilai faktor atau peran yang berkontribusi terhadap tercapainya kesejahteraan masyarakat sesuai maqashid syari’ah.	Penelitian terdahulu ruang lingkupknya Luas, bisa mencakup faktor internal dan eksternal masyarakat, sedangkan penelitian ini Spesifik, hanya fokus pada

		kabupaten brebes”		peran pemerintah desa
5.	oki ardinawati	“ peran pemerintah desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam tinjauan maqasid syariah ,studi kasus pada desa bueng bakjok kecamatan kuta baru kabupaten aceh ”	keduanya sama- sama fokus pada wilayah desa, dan membahas peran struktural pemerintahan desa dalam konteks sosial dan kesejahteraan.	Penelitian terdahulu berada di Desa Bueng Bakjok, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar (Aceh), sedangkan penelitian ini Desa Suco Lor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso (Jawa Timur)

B. Kajian Teori

1. Teori Kewenangan Desa

Secara umum, kewenangan dapat diartikan sebagai ruang lingkup kekuasaan yang dimiliki oleh individu atau sekelompok orang untuk mengatur, memimpin, dan melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai bidangnya. Kewenangan merupakan bagian integral dari kekuasaan yang dimiliki seseorang. Dalam menjalankan kekuasaan, seorang pemegang kewenangan biasanya memiliki hak untuk menggunakan kekuasaan tersebut sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan.

Kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dari pemahaman ini jelas bahwa dalam membahas kewenangan tidak hanya semata-mata memperhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa namun harus juga memperhatikan subjek yang menjalankan dan yang

menerima kekuasaan. Kewenangan harus memperhatikan apakah kewenangan itu bisa diterima oleh subjek yang menjalankan atau tidak²⁵.


Untuk memperoleh kewenangan, pemerintah daerah dapat melakukannya melalui tiga mekanisme utama, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Setelah kewenangan diperoleh melalui salah satu dari ketiga cara tersebut, barulah pemerintah berwenang untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Kewenangan ini bersifat legal dan hanya dapat dijalankan oleh aparatur negara yang bertanggung jawab secara langsung atas pelaksanaannya.

Tindakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya akan berdampak pada bidang hukum administrasi, karena tindakan tersebut membawa konsekuensi hukum. Hal ini penting untuk menjamin perlindungan dan pemeliharaan kepentingan negara serta masyarakat. Ciri-ciri tindakan hukum berdasarkan kewenangan aparatur pemerintah meliputi:²⁶

- a. Tindakan tersebut dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam kapasitasnya sebagai otoritas negara atau bagian dari lembaga pemerintahan, dengan tanggung jawab penuh.
- b. Pelaksanaan tindakan tersebut berada dalam kerangka tugas dan fungsi pemerintahan.
- c. Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk menghasilkan akibat hukum dalam konteks hukum administrasi.

²⁵ M. silahuddin , *kewenangan desa dan regulasi desa* , (kementerian desa , pambangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesia,2015)h.11

²⁶ Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Jakarta, 1988), hlm. 18-19

- 
- d. Tindakan tersebut ditujukan untuk melindungi dan memenuhi kepentingan negara serta kesejahteraan rakyat.

Dalam menjelaskan fungsi-fungsinya, tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat. Tindakan hukum publik merupakan tindakan yang didasarkan pada ketentuan hukum publik, sedangkan tindakan hukum privat merujuk pada tindakan yang bersandar pada aturan dalam hukum perdata.

Tindakan hukum publik yang dilakukan pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan dapat terbagi lagi menjadi dua kategori: tindakan sepihak dan tindakan yang melibatkan banyak pihak. Contoh tindakan hukum publik yang melibatkan beberapa pihak adalah kerja sama antarkabupaten atau antara kabupaten dengan pemerintah provinsi. Sementara itu, tindakan hukum publik sepihak mencerminkan keputusan yang diambil secara mandiri oleh organ pemerintahan dan berdampak pada hukum publik, misalnya pemberian izin oleh pemerintah kepada individu atau badan hukum yang membutuhkannya.

Agar dapat melaksanakan tindakan hukum tersebut, pemerintah memerlukan instrumen sebagai alat bantu dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan. Instrumen pemerintahan ini mencakup berbagai bentuk, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, kebijakan administratif, perizinan, dan lainnya. Seluruh instrumen ini harus digunakan secara bijak agar pemerintah dapat

mengelola urusan publik dan kemasyarakatan secara efektif serta tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik.

Undang-Undang Desa memberikan kerangka hukum mengenai kewenangan desa dalam Pasal 18, yang mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, serta pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat yang hidup di desa. Lebih rinci, ketentuan mengenai kewenangan desa ini dijelaskan dalam Pasal 19, yang meliputi:²⁷

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal yang berskala desa;
- c. Kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Kewenangan lainnya yang juga diberikan oleh ketiga tingkatan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dua jenis kewenangan pertama, yakni kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa, memiliki kedudukan yang istimewa. Kewenangan ini bukanlah sisa kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota, sebagaimana pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa. Sebaliknya, keduanya berakar dari prinsip rekognisi dan subsidiaritas, dan

²⁷ Sekretariat negara republik indonesia undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 19

secara langsung diakui serta ditetapkan oleh undang-undang, lalu dirinci lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.

Karena bersumber dari asas rekognisi dan subsidiaritas, maka proses penetapan kewenangan desa harus berasal dari inisiatif desa sendiri. Pasal 20 Undang-Undang Desa dengan tegas memberi kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengelola urusannya sendiri. Artinya, pengaturan dilakukan melalui Peraturan Desa, dan pengelolaan dilakukan oleh struktur pemerintahan desa serta lembaga kemasyarakatan yang ada di tingkat desa²⁸.

Meski pada akhirnya proses pengakuan formal terhadap kewenangan desa dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup), sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, proses penyusunannya harus diawali dengan identifikasi dan pendataan kewenangan oleh desa itu sendiri. Dengan demikian, Perbup berfungsi sebagai perangkat hukum untuk mengesahkan aspirasi dan tanggung jawab desa dalam mengatur serta mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya.²⁹

2. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Secara konsep, pemberdayaan atau yang sering disebut dengan *empowerment* berasal dari kata dasar “power”, yang berarti kekuasaan atau kemampuan. Gagasan utama dari pemberdayaan sangat erat kaitannya

²⁸ Sekretariat Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Pasal 20.

²⁹ Sukasmanto dan Dina Mariana, *Modul Panduan Menyusun Kewenangan Desa dan Perencanaan Desa*, (Cetakan Pertama, Institute for Research and Empowerment (IRE), Yogyakarta, 2015) hal. 7.

dengan konsep kekuasaan. Kekuasaan sendiri sering dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu sesuai keinginannya, meskipun mungkin bertentangan dengan keinginan atau kepentingan orang tersebut. Dalam perspektif ilmu sosial klasik, kekuasaan biasanya dikaitkan dengan pengaruh dan kendali. Pendekatan ini menganggap kekuasaan sebagai sesuatu yang tetap dan tidak dapat diubah.

Namun, pada kenyataannya, kekuasaan tidak bersifat mutlak dan tidak berada dalam ruang hampa. Ia selalu ada dalam konteks hubungan sosial antarmanusia. Artinya, kekuasaan terbentuk dalam interaksi sosial dan karena itu bersifat dinamis serta bisa berubah. Berdasarkan pemahaman tersebut, pemberdayaan sebagai proses sosial untuk menciptakan perubahan menjadi konsep yang memiliki makna penting.

Dengan demikian, keberhasilan proses pemberdayaan bergantung pada dua hal utama:

- a. Kesadaran bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan dianggap tidak bisa diubah, maka proses pemberdayaan tidak akan pernah bisa terjadi dalam bentuk apa pun.
- b. Pandangan bahwa kekuasaan bisa diperluas. Artinya, kekuasaan bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan dapat berkembang dan bertumbuh³⁰.

³⁰ Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 41.

Pemberdayaan merujuk pada upaya untuk meningkatkan kapasitas individu atau kelompok khususnya mereka yang berada dalam posisi lemah atau rentan agar mereka memiliki kekuatan dalam tiga aspek utama:

- 1) Memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga tercipta kebebasan yang tidak hanya dalam hal menyampaikan pendapat, tetapi juga kebebasan dari kelaparan, ketidaktahuan, dan penyakit.
- 2) Mengakses sumber-sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatan serta memungkinkan mereka memperoleh barang dan jasa yang diperlukan.
- 3) Terlibat aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka.³¹

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan proses untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan warga desa dengan cara memperkuat aspek pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kapasitas, serta kesadaran masyarakat. Proses ini juga mencakup pemanfaatan sumber daya yang tersedia melalui penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pendampingan yang disesuaikan dengan permasalahan utama dan kebutuhan prioritas masyarakat desa.³²

Secara khusus, Kartasasmita memandang bahwa pemberdayaan melibatkan peran aktif dua pihak, yakni masyarakat sebagai penerima manfaat dan pihak yang mendorong terjadinya pemberdayaan. Dalam

³¹ Edi Suharto, *Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Aosial Spectrum Pemikiran*, (Bandung: Penerbit Lembaga Studi Pembangunan STKS), hlm. 210-224

³² Sekretariat negara republik indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 , ketentuan umum


proses ini, penting adanya komitmen kuat dari kedua belah pihak. Pihak yang mendorong pemberdayaan harus mengubah pendekatannya, dengan tidak lagi memosisikan masyarakat sebagai objek dari pembangunan, melainkan sebagai subjek utama yang menentukan arah pembangunannya sendiri. Oleh karena itu, pemberdayaan sebaiknya dilakukan melalui pendekatan yang sistematis dan partisipatif, serta melibatkan kelompok sasaran secara aktif dalam proses pelaksanaannya.

Pihak pemberdaya juga perlu berkomitmen untuk merancang dan menjalankan program yang benar-benar memiliki muatan pemberdayaan. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak program pembangunan tidak mencerminkan semangat pemberdayaan karena kurangnya pelibatan masyarakat secara aktif. Hal ini sering kali disebabkan oleh kekhawatiran pihak pemberdaya bahwa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat, mereka akan kehilangan sebagian dari kekuasaan atau otoritas yang dimiliki.³³

Dalam proses pemberdayaan masyarakat, terdapat sejumlah prinsip penting yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Prinsip Mengerjakan – Pemberdayaan harus melibatkan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan terlibat langsung, masyarakat mengalami proses pembelajaran yang lebih mendalam dan berkesan.

³³ Ginanjar Kertasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta, 1996), Hlm. 144

- 
- 2) Prinsip Akibat – Kegiatan pemberdayaan harus memberikan dampak atau manfaat nyata, karena rasa puas atau kecewa yang muncul akan mempengaruhi motivasi masyarakat untuk terus terlibat dalam kegiatan serupa di masa depan.
 - 3) Prinsip Asosiasi – Setiap program pemberdayaan sebaiknya dihubungkan dengan kegiatan lain yang relevan, karena individu cenderung mengaitkan satu pengalaman dengan pengalaman lainnya, yang dapat memperkuat pemahaman dan dampak kegiatan tersebut.³⁴

Berdasarkan diatas dapat diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

adalah usaha dari pemerintah untuk pembangunan nasional dengan cara memberdayakan masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya sesuai dengan potensi yang ada di masing-masing desa dengan prinsip-prinsip dalam pemberdayaan terdiri dari tiga hal pokok yaitu mengerjakan, akibat dan asosiasi yang satu samalainnya tidak dapat dipisahkan.

3. Teori tinjauan umum maqashid syariah

Secara istilah, *maqasid al-syariah* merujuk pada nilai-nilai dan makna yang menjadi tujuan utama ditetapkannya hukum syariat oleh Allah SWT. Tujuan ini digali dan dianalisis oleh para ulama mujtahid dari sumber-sumber hukum Islam. Kajian mengenai maqasid syariah merupakan bagian penting dalam hukum Islam, yang menjadi perhatian

³⁴ Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: ALFABETA, 2015), Hlm. 105

para ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian memasukkannya ke dalam kajian *ushul fiqh*, sementara yang lain membahasnya sebagai disiplin tersendiri yang berkaitan erat dengan filsafat hukum Islam , jika ditelusuri lebih dalam, setiap perintah dan larangan dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang terformulasi dalam ilmu fikih, tidak ada yang dibuat tanpa tujuan. Semuanya memiliki hikmah yang dalam dan dimaksudkan sebagai rahmat bagi umat manusia.³⁵

Beberapa ulama telah memberikan definisi maqasid syariah, di antaranya:

a. Al-Syatibi menekankan bahwa tujuan dari syariat Islam adalah untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
T E M B E R

mewujudkan *maslahah* (kebaikan dan manfaat) bagi manusia. Penekanannya berasal dari pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa setiap hukum Allah mengandung kemaslahatan.

b. Al-Ghazali memandang maqasid syariah sebagai salah satu pendekatan

dalam menetapkan hukum Islam, selain pendekatan linguistik. Pendekatan maqasid diyakini menjadikan hukum Islam lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman³⁶.

1) Teori – teori maqasid syariah

a) Teori al-Syatibi menekankan dua konsep utama, yaitu *ta'lil* (penetapan hukum berdasarkan alasan hukum) serta *maslahah dan mafsaadah* (kemanfaatan dan kerusakan).

³⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,1996), h. 64-66

³⁶ Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Maslahah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer diIndonesia* (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2012), h. 3

- b) Ibnu Ashur membedakan maqasid menjadi dua, yaitu maqasid umum (*al-maqasid al-'ammah*) dan maqasid khusus (*al-maqasid al-kassah*), yang ditetapkan dengan mempertimbangkan *fitrah*, kemaslahatan, dan *ta'lil*. Ia mengelompokkan kemaslahatan dalam tiga tingkat: kemaslahatan umat, kelompok/individu, dan kemaslahatan dalam pemenuhan kebutuhan³⁷.

2) Urgensi Kajian Maqasid Syariah

Kajian maqasid syariah sangat penting karena:

- a) Hukum Islam bersumber dari wahyu ilahi dan berlaku bagi umat manusia sepanjang masa. Maka, dibutuhkan kajian terhadap elemen-elemen hukum agar bisa beradaptasi dengan perubahan sosial.
- b) Dari perspektif sejarah, perhatian terhadap maqasid syariah telah dimulai sejak masa Rasulullah SAW, para sahabat, dan para mujtahid sesudahnya.
- c) Pemahaman terhadap maqasid syariah menjadi kunci sukses ijtihad. Karena dengan landasan maqasid, setiap persoalan sosial bisa dikembalikan pada tujuan syariat.

3) Pembagian maqasid syariah

Maqasid syariah terbagi ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan urgensinya, yaitu:

³⁷ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam:" Jurnal: Sultan Agung, Vol XLIV , No.118 (Juni – Agustus 2009) :117

a) Dharuriyyat

Merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Jika tidak, maka tatanan kehidupan manusia akan rusak dan menyerupai kondisi hewan. Contohnya adalah *al-kulliyat al-khamsah* (lima prinsip dasar): menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁸

b) Hajiyat

Kebutuhan pelengkap yang memudahkan kehidupan. Jika tidak terpenuhi, tidak sampai menyebabkan kerusakan, tetapi bisa menimbulkan kesulitan. Biasanya berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mubah dalam muamalah³⁹.

c) Tahsiniyyat

Kebutuhan yang bersifat penyempurna untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, aman, dan bermartabat. Umumnya terkait dengan akhlak, etika, dan kebiasaan baik dalam masyarakat.

Selain itu, terdapat juga konsep *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam syariat), yang oleh Ibnu Asyur dipandang sah sebagai dasar hukum karena kesesuaiannya dengan metode qiyas.

Menurut Ibnu Qayyim, semua hukum Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan kebijaksanaan.

Bila suatu hukum keluar dari nilai-nilai ini, maka ia tidak lagi

³⁸ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 53.

³⁹ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 53.

mencerminkan esensi hukum Islam. Hal yang sama disampaikan oleh al-Syatibi, bahwa tidak ada hukum Allah yang tanpa tujuan⁴⁰.

Kelima prinsip dasar dalam maqasid syariah (*al-kulliyat al-khamsah*) adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga agama (*hifdz ad-din*): Contohnya adalah diwajibkannya jihad untuk mempertahankan agama dari ancaman.
- 2) Menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*): Contohnya penerapan hukum qishash untuk melindungi kehidupan manusia.
- 3) Menjaga akal (*hifdz al-'aql*): Dilarangnya segala sesuatu yang memabukkan seperti alkohol dan narkoba karena dapat merusak akal.
- 4) Menjaga harta (*hifdz al-mal*): Misalnya dengan menerapkan hukuman bagi pencuri, melarang riba, suap, serta mengambil harta orang lain secara tidak sah.
- 5) Menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*): Pengharaman zina dan larangan menuduh orang berzina tanpa bukti adalah contoh perlindungan terhadap nasab.

Kelima tujuan ini merupakan fondasi bagi terciptanya kemaslahatan dunia dan akhirat, dan merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas kehidupan individu dan masyarakat.

⁴⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 11.

4. Tinjauan Umum Fiqh Siyasah

Secara etimologis, kata *fiqh* berasal dari akar kata *faqaha yafqahu fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam. Imam al-Tirmidzi sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa “*fiqh tentang sesuatu*” mengandung arti memahami hakikat terdalam dari suatu perkara. Dalam Al-Qur’ān, istilah *faqaha* ditemukan sebanyak dua puluh kali; sembilan belas kali di antaranya bermakna ilmu yang mendalam dan bermanfaat. Berbeda dengan ilmu yang bersifat pasti (*qath’i*), fiqh lebih dekat pada pengetahuan hukum yang bersifat *zhanī* atau tidak mutlak.⁴¹

Istilah *siyasah* dalam terminologi memiliki beberapa pemahaman. Pertama, ia diartikan sebagai hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan amanah kekuasaan dan pengelolaan harta negara, serta penegakan keadilan terkait hak Allah maupun hak manusia. Kedua, siyasah dimaknai sebagai ijtihad seorang pemimpin dalam mengatur urusan rakyat, dengan tujuan mendekatkan mereka pada kemaslahatan serta menjauhkan dari kerusakan, sekalipun tidak ditemukan nash syar’i secara eksplisit, asalkan sejalan dengan *maqashid al-syari’ah* dan tidak bertentangan dengan dalil yang bersifat terperinci. Ketiga, siyasah dipahami sebagai tindakan berupa *ta’zir*, ancaman, maupun hukuman.⁴²

Beberapa ulama memberikan definisi lebih spesifik. Abdul Wahhab al-Khallaf memandang siyasah sebagai aturan-aturan yang dibuat

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 6

⁴² Abū al-Ḥasan al-Ḥāfiẓ al-Ḥāfiẓ, *al-Āḥkām al-Sulṭāniyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), h. 10.

untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.⁴³ Ibn Taimiyyah menekankan bahwa siyasah merupakan ilmu yang berfungsi mencegah kerusakan dunia sekaligus memanfaatkan kebaikan darinya.⁴⁴ Louis Ma'luf menambahkan bahwa siyasah adalah upaya mewujudkan kemaslahatan umat dengan membimbing mereka ke arah keselamatan.⁴⁵ Abdurrahman Taj menegaskan bahwa siyasah syar'iyyah adalah seperangkat hukum yang mengatur urusan kenegaraan, mengorganisasi kepentingan umat sesuai dengan semangat syariat Islam yang universal.⁴⁶ Sementara Bahansi merumuskan siyasah syar'iyyah sebagai pengaturan kemaslahatan manusia dengan tetap berlandaskan pada ketentuan syara'.⁴⁷

Dari beragam definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakikat siyasah meliputi empat hal penting:

- a. Siyasah berhubungan erat dengan pengelolaan kehidupan manusia.
- b. Pengelolaan tersebut dijalankan oleh pihak yang memiliki otoritas (*ulu al-amr*).
- c. Utama siyasah adalah menciptakan kemaslahatan serta mencegah kemudaratan (*jalb al-mashalih wa daf' al-mafasid*).
- d. Segala bentuk kebijakan siyasah tidak boleh bertentangan dengan semangat syariat Islam yang bersifat universal.

⁴³ Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 1978), h. 75

⁴⁴ Ibn Taimiyyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Islāḥ al-Rā'ī wa al-Ra'iyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), h. 5.

⁴⁵ Louis Ma'luf, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-A'lām*, (Beirut: Dār al-Mashriq, 1986), h. 406

⁴⁶ Abd al-Rahmān Taj, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islāmī*, (Kairo: Dār al-Fikr, 1953), h. 12

⁴⁷ Bahansī, *al-Siyāsah al-Jinā'iyyah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1979), h. 22



5. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Ulama berbeda pendapat mengenai ruang lingkup fiqh siyasah.

Menurut al-Mawardi dalam karya monumental *al-Ahkām al-Sulthāniyyah*, fiqh siyasah meliputi siyasah dusturiyyah (perundang-undangan), siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter), siyasah qadha'iyyah (peradilan), siyasah harbiyyah (hukum perang), serta siyasah idariyyah (administrasi pemerintahan),⁴⁸ ibn Taimiyyah dalam *al-Siyāsah al-Syar'iyyah* menyederhanakannya menjadi empat bidang: siyasah qadha'iyyah, siyasah idariyyah, siyasah maliyyah, dan siyasah dauliyyah atau kharijiyyah (hubungan internasional)⁴⁹, berbeda dengan keduanya, Abdul Wahhab Khallaf dalam *al-Siyāsah al-Syar'iyyah* membatasi ruang lingkup fiqh siyasah pada tiga ranah, yakni peradilan, hubungan internasional, serta pengelolaan keuangan negara.⁵⁰

Di sisi lain, ulama Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy memperluas klasifikasi fiqh siyasah hingga mencakup delapan bidang: siyasah dusturiyyah (perundang-undangan), siyasah tasyri'iyyah (hukum), siyasah qadha'iyyah (peradilan), siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter), siyasah idariyyah (administrasi negara), siyasah dauliyyah/kharijiyyah (hubungan internasional), siyasah tanfidziyyah

⁴⁸ Al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulthāniyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), hlm. 5–7

⁴⁹ Ibn Taimiyyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Islāh al-Rā‘ī wa al-Ra‘īyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabī, 1967), hlm. 13–15

⁵⁰ ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah aw Niżām al-Daulah al-Islāmiyyah fī al-Syūn al-Dustūriyyah wa al-Khārijīyyah wa al-Māliyyah*, (Kairo: Maktabah al-Da‘wah al-Islāmiyyah, 1977), hlm. 20–22.


(pelaksanaan undang-undang), serta siyasah harbiyyah (politik peperangan).⁵¹

Dengan melihat berbagai pandangan di atas, ruang lingkup fiqh siyasah dapat disederhanakan ke dalam tiga pokok besar. Pertama, bidang politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*), yang meliputi kegiatan legislasi (tasyri'iyyah), peradilan (qadha'iyyah), serta administrasi pemerintahan (idariyyah). Kedua, bidang politik luar negeri (*siyasah dauliyyah/kharijiyyah*), yang mencakup hukum perdata internasional—seperti transaksi jual beli, kontrak, perjanjian utang piutang antara Muslim dan non-Muslim—serta hubungan diplomatik antara negara Islam dan non-Muslim dalam kondisi damai maupun perang. Ketiga, bidang politik pertahanan dan keamanan, yang mengatur kebijakan negara Islam baik pada masa damai maupun konflik bersenjata.

6. Prinsip Pemerintahan Islam dalam Fiqh Siyasah

Hakikat dari kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan Islam adalah menjaga ketertiban sistem sosial agar masyarakat dapat hidup dengan layak. Pemerintah hadir bukan untuk melayani kepentingan kelompok penguasa, melainkan berfungsi sebagai pelayan publik yang berkewajiban menciptakan kondisi kondusif bagi setiap warga agar mampu mengembangkan potensi dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, otoritas negara berkewajiban menetapkan kebijakan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

⁵¹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 246.




secara luas, serta menjamin keberlangsungan tatanan sosial yang adil. Dengan demikian, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus selalu berpijak pada prinsip-prinsip fiqh siyasah, sehingga tidak menyimpang dari nilai dasar syariat.⁵²

Prinsip pemerintahan Islam sendiri berangkat dari konsep *good governance* yang kemudian dipadukan dengan kerangka ushul fiqh. Integrasi ini menghasilkan sebuah pendekatan yang menggabungkan nilai-nilai filosofis, norma-norma Islam, serta teori nilai (*the theory of values*). Ushul fiqh menegaskan pentingnya dimensi kemanusiaan, keterbukaan, dan penerimaan terhadap realitas sosial sebagai *living law*, bukan sekadar menerapkan otoritarianisme hukum.⁵³

Dalam praktiknya, pemerintahan Islam menekankan koordinasi, keteraturan, dan komposisi sosial sebagai sarana untuk mewujudkan keragaman yang harmonis di tengah masyarakat. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan partisipasi publik. Dengan demikian, norma sosial yang berlaku dapat dilegitimasi melalui proses kelembagaan yang mengedepankan keterpaduan dan integrasi kepentingan bersama. Penerapan *good governance* dalam perspektif Islam juga merupakan bentuk ijihad yang berlandaskan pada konsep *maslahah mursalah* dalam ushul fiqh. Prinsip ini menjadi pilar penting dalam penyusunan kebijakan, baik untuk

⁵² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2001), hlm. 45.

⁵³ Ahmad Rizaldin Zamri, *Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasah Dusuriyah* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), 27.



⁵⁴ Syahid Fathulloh and Mufidah Mufidah, *Urgensi Pelaksanaan Asas Desentralisasi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pandangan Fiqih Siyasah*, (Mizan: Journal of Islamic Law 5, no. 2), (2021): 315–28.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini Adalah field research, yaitu penelitianan lapangan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif , yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan menyeluruh melalui pengumpulan data non-numerik, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁵⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang Maqashid Syari'ah di Desa Soco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan - pendekatan , yang dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan infromasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya.⁵⁶

adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan normatif, yang bertujuan untuk menelaah peran pemerintah berdasarkan fiqh siyasah dan maqashid syariah . Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji nilai-nilai Islam yang relevan dengan kesejahteraan masyarakat.
2. Pendekatan sosiologis-empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengamati kondisi nyata di masyarakat, serta mengumpulkan data melalui

⁵⁵ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 133.

wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁵⁷ Pendekatan ini digunakan untuk melihat implementasi nyata nilai-nilai Maqashid Syari'ah dalam konteks sosial dan kebijakan pemerintahan desa.

Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman menyeluruh, baik dari segi teori keislaman maupun praktik sosial, terkait upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa suco lor, yang terletak di wilayah kecamatan maesan, kabupaten jember, provinsi jawa timur. desa suco lor dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik yang relevan dengan fokus kajian dalam penelitian ini, serta memberikan data yang mendukung untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.

Secara geografis, desa suco lor merupakan salah satu desa yang berada di daerah pedesaan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang masih kental dengan nilai-nilai lokal. selain itu, desa ini memiliki potensi dan permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, sesuai dengan tujuan penelitian. lokasi ini juga dipilih karena aksesibilitas yang memadai serta dukungan dari pihak pemerintah desa yang mempermudah pelaksanaan pengumpulan data.

⁵⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.



C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian (informan atau narasumber) yang memberikan informasi terkait data penelitian yang menjadi sampel dalam studi ini. Subjek penelitian dapat memberikan wawasan mengenai data yang menjelaskan karakteristik dari subjek yang diteliti. Subjek ini terdiri dari dua jenis, yaitu subjek langsung dan subjek tidak langsung, di mana peneliti dapat memperoleh informasi langsung dari subjek penelitian tanpa melibatkan pihak ketiga. Subjek tidak langsung memperoleh informasi dari orang lain yang memiliki pengetahuan mendalam tentang karakteristik subjek penelitian, yang dijelaskan secara jelas, rinci, dan berdasarkan fakta yang ada.⁵⁸ Adapun narasumbernya yakni;

1. Kepala desa suco lor
2. Tokoh masyarakat desa suco lor
3. Warga desa suco lor

Sumber bahan hukum sebagai sumber penelitian ini mencangkup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder , sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer
 - 1) Undang-undang dasar 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor .6 Tahun 2014 tentang desa
 - 3) Peraturan pemerintah No.43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan

Undang-undang No .6 Tahun 2014

⁵⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung : cv.alfabeta, 2019) 397.

b. Bahan hukum sekunder

- 1) Buku
- 2) Jurnal, Skripsi
- 3) Website, Internet

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah sebuah teknik atau metode yang digunakan untuk pengumpulan informasi ada berbagai cara yang dapat diterapkan dalam proses ini, data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris yaitu data primer dan sekunder , data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan berdasarkan dari respon narasumber⁵⁹, seperti wawancara, dokumentasi dan observasi ketiga teknik tersebut dapat diuraikan diantaranya:

1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses interaksi komunikasi yang berlangsung antara peneliti dan subjek penelitian, dalam proses ini dilakukan sesi tanya jawab secara langsung untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan.⁶⁰

Wawancara sangat penting dalam penelitian karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi secara langsung dan mendalam dari sumbernya, melengkapi dan memperluas data yang ada, serta memberikan pemikiran untuk menyesuaikan pertanyaan berdasarkan respon narasumber.

⁵⁹ Basuki Kurniawan , *logika dan penalaran hukum* (Licensi , 2021)hlm.108

⁶⁰ Maryam B. Gainau *Pengantar Metode Penelitian*,(Yogyakarta; PT Kanisius , 2016),118

Wawancara tatap muka juga memungkinkan pembangunan hubungan dan kepercayaan, serta pengumpulan data non-verbal yang berharga.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan yang dilakukan menggunakan indera penglihatan, tanpa melibatkan pertanyaan-pertanyaan, dalam istilah yang lebih sederhana pengamatan dapat diartikan sebagai proses dimana peneliti melihat dan menganalisis situasi yang menjadi objek penelitian.⁶¹

Observasi sangat penting dalam penelitian mengenai tinjauan maqashid syariah tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena memungkinkan pengumpulan data primer langsung untuk memahami konteks, mengidentifikasi pola dan tren, menghasilkan hipotesis, dan memvalidasi teori. Melalui observasi, peneliti dapat menangkap nuansa dan detail yang mungkin terlewatkan oleh metode lain, seperti interaksi antar pemerintah desa dengan warga sekitar, sehingga menghasilkan bukti empiris yang akurat dan tujuan untuk mendukung kesimpulan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian, melalui analisis dukumen diharapkan data yang di peroleh dapat menjadi valid sumber-sumber

⁶¹ Maryam, Pengantar Metode Penelitian, hlm. 124

dokumen yang dapat digunakan meliputi foto, laporan penelitian, buku-buku yang relevan serta berbagai data tertulis lainnya.⁶²

E. Teknik Analisis Data

Menurut Jhon W.Tukey, analisis data adalah suatu prosedur yang mencangkup berbagai teknik untuk menginterpretasikan hasil-hasil analisis, proses ini didukung oleh pengumpulan data yang sistematis sehingga membuat analisis ini menjadi lebih mudah, tepat, dan akurat.⁶³ Berikut analisis data dalam penelitian ini terdapat tiga langkah-langkah sebagai berikut;

1. Reduksi Data

Penelitian menggunakan reduksi data karena proses ini membantu kelancaran dan mentransformasikan data kasar yang dikumpulkan dari lapangan menjadi bentuk yang lebih teratur dan bermakna. Reduksi data adalah analisis bentuk yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan memfokuskan data, sehingga peneliti dapat memilah data-data temuan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tujuannya adalah untuk mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan, menghasilkan informasi yang bermakna, serta memastikan laporan penelitian disusun dengan baik dan berkualitas. Dengan reduksi data, data yang kompleks dan rumit dapat melemahkan agar tidak menumpuk dan membebani analisis⁶⁴

⁶² Sandu Siyoto, dasar metodologi penelitian, (yogyakarta : litrasi media publishing 2015), hlm 78.

⁶³ Jogyianto Hartono, Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data, (Yogyakarta: Andi, 2018) hlm ,193-194

⁶⁴ Maryam, Pengantar Metode Penelitian, Hlm 131-137

2. Penyajian Data (Display)

Menyajikan informasi atau narasi data dengan cara yang sederhana menggunakan kata-kata dapat dilakukan melalui pembuatan table, grafik, dan media serupa dengan cara penyajian data ini informasi akan tersusun dan terorganisir dalam pola yang saling berkaitan sehingga lebih mudah dipahami.⁶⁵

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Dalam penelitian ini, kesimpulan/verifikasi merupakan tahap akhir analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mencari makna dari data yang telah direduksi. Proses ini melibatkan pencarian hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak didukung bukti kuat selama pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan yang kredibel didukung oleh bukti yang valid dan konsisten, dan selalu dilakukan selama penelitian berlangsung.

Pada tahap pengumpulan data sebelumnya peneliti telah menyusun beberapa simpulan sementara kini dalam tahap verifikasi peneliti akan memeriksa simpulan simpulan tersebut untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang pasti berdasarkan temuan penelitian.⁶⁶

F. Keabsahan Data

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh dari lapangan untuk

⁶⁵ Maryam, Pengantar Metode Penelitian, Hlm 135

⁶⁶ Maryam, Pengantar Metode Penelitian, Hlm 137

mendapatkan temuan yang valid penting untuk mengkaji kredibilitas data tersebut dengan menerapkan teknik keabsahan yang disusun.⁶⁷

1. Triangulasi Sumber

Melalui teknik triangulasi sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari berbagai informan untuk memverifikasi kebenaran data yang telah dikumpulkan, dengan kata lain triangulasi sumber adalah proses memeriksa kembali data dengan membandingkan informan dari satu sumber dengan sumber lainnya guna memastikan ke akuratan informasi yang diperoleh.⁶⁸

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah penggunaan metode yang digunakan untuk menguji keandalan data dengan cara membandingkan dan memverifikasi kebenaran data dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda, dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dari sumber yang sama dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian digabungkan untuk mendapatkan hasil yang lebih valid.⁶⁹


3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu berarti waktu dapat mempengaruhi keandalan data, misalnya data yang dikumpulkan dipagi hari saat narasumber masih segar agar lebih valid untuk menguji keandalan data, pengecekan dapat

⁶⁷ Tim Penyusun UIN KHAS, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2023), 46

⁶⁸ Andaruasni Alfansyur, Mariyani, Seni Mengelola Data, Penerapan Triangulasi Teknik Sumber dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial, Vol.5 No.2(Desember 2020), 149

⁶⁹ Andaruasni Alfansyur, Seni Mengelola Data, Hlm149



4. Uji Konfirmabilitas

Uji konfirmabilitas merujuk pada kemampuan peneliti untuk secara transparan mengungkapkan proses dan elemen-elemen dalam penelitiannya, peneliti dapat menginterpretasikan, mengimplikasikan, dan menyimpulkan konfirmabilitas temuan mereka melalui audit trail dan dengan menggunakan teknik pemilihan sampel yang optimal, yakni dengan memaksimalkan variasi sampel untuk mengurangi potensi bias dalam hasil penelitian⁷¹

G. Tahap Tahap Penelitian


Dalam setiap penelitian terdapat serangkaian tahapan yang harus dilalui pada bagian ini peneliti akan menjelaskan rancangan atau kerangka kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti, tahapan tersebut meliputi pendahuluan pengembangan desain pelaksanaan penelitian hingga penulisan laporan berikut adalah beberapa tahap penelitian tersebut:

1. Tahap identifikasi Masalah

Menentukan fokus penelitian yaitu peran peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyusunan penelitian dan seminar proposal penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengurus surat perizinan penelitian kepada subyek penelitian.

⁷⁰ Andaruasni Alfansyur, Seni Mengelola Data, Hlm149

⁷¹ Andaruasni Alfansyur, Seni Mengelola Data, Hlm 150-155



2. Studi Lapangan

Penelitian ini menggunakan studi lapangan karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk secara langsung berinteraksi dengan objek penelitian dalam lingkungan alaminya, sehingga memperoleh data yang valid, komprehensif, dan kontekstual. Melalui interaksi intensif, peneliti dapat menggali fakta secara mendalam, meningkatkan pemahaman serta pengalaman, dan mendapatkan wawasan yang kaya tentang orang, situasi, interaksi, dan lingkungan tanpa distorsi dari manipulasi variabel buatan.

3. Tahap Pasca riset

Tahap pasca penelitian adalah tahap yang dilalui setelah peneliti kembali dari lapangan, pada fase ini terdapat sejumlah kegiatan yang dilakukan, antara lain menyusun konsep laporan penelitian berkonsultasi dengan dosen pembimbing. Menyelesaikan laporan penelitian, memperbaiki hasil, melakukan konsultasi, mengurus kelengkapan persyaratan ujian akhir, serta melakukan revisi jika diperlukan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA


A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Lokasi Penelitian



Gambar 4.1 balai desa suco lor

Desa suco lor merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah administratif kecamatan maesan, kabupaten bondowoso, provinsi jawa timur, dan memiliki posisi strategis karena berada di ujung barat kecamatan serta menjadi wilayah paling selatan dari kabupaten tersebut. secara geografis, desa ini terletak di kawasan dataran tinggi dengan ketinggian ± 558 meter di atas permukaan laut, yang membuat suhu udaranya relatif sejuk sepanjang tahun, dengan rata-rata suhu sekitar 25°C dan curah hujan tahunan berkisar antara 5 hingga 8 mm. desa ini berbatasan langsung dengan kabupaten jember di sebelah timur dan selatan, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan kawasan hutan pegunungan argopuro, menjadikannya wilayah transisi yang memiliki karakteristik ekologis dan budaya yang cukup unik. dengan luas wilayah sekitar 578 hektar, desa suco lor terbagi menjadi enam dusun, yaitu dusun arjasa, suco, dawuhan, cangkring 1, cangkring 2, dan kebun, serta terdiri



dari 25 rukun tetangga (rt) dengan jumlah penduduk sekitar 6.971 jiwa yang tersebar dalam 1.645 kepala keluarga. kondisi geografis dan sosial yang demikian menjadikan desa ini tidak hanya kaya akan potensi sumber daya alam, tetapi juga memiliki keunikan dalam struktur sosial dan budaya masyarakatnya. salah satu potensi unggulan di desa ini adalah keberadaan air terjun tancak suco yang terletak di dusun dawuhan, sebuah objek wisata alam yang berada di kawasan hutan dan kebun kopi milik perhutani yang sering dikunjungi wisatawan lokal, terutama oleh pecinta alam, hiking, dan motor trail. selain itu, desa suco lor juga menyimpan peninggalan arkeologis berupa situs megalitik dan kubur bilik, yang menjadi salah satu bukti keberadaan budaya masyarakat prasejarah di kawasan tersebut, dan telah menjadi objek kajian akademik dalam bidang arkeologi dan antropologi budaya. dalam aspek pelayanan publik, masyarakat desa secara aktif mengikuti berbagai program pemerintah, seperti posyandu terpadu, layanan pemeriksaan kehamilan dan usg gratis, serta kegiatan-kegiatan pemberdayaan lainnya yang menunjukkan tingkat partisipasi sosial yang tinggi. meski beberapa dusun seperti dusun kebun masih menghadapi tantangan infrastruktur seperti jalan berbukit dan akses yang terbatas, semangat gotong royong dan kohesi sosial warga tetap menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas sosial dan pembangunan desa. keunikan geografis, potensi alam, nilai sejarah, serta dinamika sosial dan budaya yang dimiliki desa suco lor menjadikannya lokasi yang sangat relevan untuk dijadikan objek penelitian dalam berbagai bidang ilmu, baik

dalam konteks kajian sosial, budaya, kesehatan masyarakat, pariwisata berbasis lingkungan, maupun pelestarian warisan budaya lokal.

2. Visi dan Misi desa suco lor.⁷²

- a. Visi desa suco lor Adalah “ Melayani dan berbuat secara nyata untuk kesejahteraan Masyarakat desa suco lor ”
- b. Misi dari desa suco lor adalah :
 - 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik desa
 - 2) Mendorong pemberdayaan ekonomi local
 - 3) Menjaga dan memelihara kelestarian budaya local
 - 4) Meningkatkan kapasitas SDM perangkat desa dan Masyarakat
 - 5) Membangun sinergi kolaboratif antara desa, perguruan tinggi, dan lembaga terkait.

B. Penyajian Data Dan Analisis Data

1. Unsur Yang Berperan Dalam Memajukan Kesejahteraan Masyarakat Desa Soco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Berdasarkan Fiqih Siyasah

Dalam tradisi fiqih siyasah, pemerintah (ulū al-amr) memiliki mandat untuk menciptakan kesejahteraan umum (al-maṣlahah al-‘āmmah) melalui kebijakan yang adil, aspiratif, dan berlandaskan syariat. Pemerintahan desa, meskipun dalam lingkup kecil, tetap memiliki amanah besar untuk menjamin keselamatan jiwa, harta, dan moralitas warganya. Imam al-Māwardī menegaskan bahwa inti siyasah adalah *hifz al-dīn wa*

⁷² Abbas , di wawancara oleh peneliti , suco lor 1 juli 2025



Penelitian lapangan di Desa Suco Lor menunjukkan adanya empat unsur utama kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan prinsip fiqh siyasah, yakni:

- a. Ekonomi.
 - b. Pendidikan.
 - c. Kesehatan.
 - d. Sosial-keagamaan.

Unsur-unsur ini tidak berjalan terpisah, melainkan saling

menopang satu sama lain.

1) Unsur Ekonomi

Perekonomian menjadi dasar utama kesejahteraan. Pemerintah Desa Suco Lor mendirikan BUMDes sebagai wadah ekonomi bersama, dengan unit simpan pinjam, usaha pertanian, dan pengelolaan hasil perkebunan kopi. Hal ini sesuai dengan prinsip siyasah māliyyah (politik ekonomi Islam), yakni distribusi adil, pemberdayaan, dan larangan penumpukan kekayaan pada segelintir orang.

Kutipan Wawancara Kepala Desa (Bapak Abbas):

“Alhamdulillah, dengan adanya BUMDes, warga tidak lagi terlalu bergantung pada rentenir. Modal usaha lebih mudah, dan usaha mikro semakin tumbuh.”

⁷³ Abū al-Hasan al-Māwardī, *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), hlm. 5

Tabel 4.1. Perkembangan Usaha Mikro Masyarakat Desa Suco Lor (2022–2024)

Tahun	Jumlah Usaha Mikro	Penerima Pinjaman BUMDes
2022	43	28
2023	57	39
2024	74	52

(Sumber: Data Desa Suco Lor 2024)

Tabel tersebut menunjukkan tren positif. Dengan demikian, program ini tidak hanya menciptakan kemandirian finansial, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial karena berbasis pada asas gotong royong.

2) Unsur Pendidikan

Dalam fiqih siyasah, pendidikan di tempatkan sebagai wadah agar tidak terjerumus pada kebodohan. Pemerintah desa mendukung pembangunan madrasah diniyah, program beasiswa, serta pelatihan keterampilan bagi pemuda.

Kutipan Wawancara Ibu Zahroh (Warga):

“Dulu anak-anak banyak yang hanya tamat SMP. Sekarang sudah ada yang kuliah dan kembali mengabdi di desa. Ini hasil dari perhatian pemerintah desa.”

Tabel 4.2. Perkembangan Pendidikan Desa Suco Lor (2022–2024)

Tahun	Siswa Tamat SMP	Siswa Tamat SMA	Mahasiswa Aktif
2022	82	74	21
2023	96	87	30
2024	113	110	42

(Sumber: Data Desa Suco Lor, 2024)

Data tersebut menunjukkan bahwa perhatian pemerintah desa terhadap sektor pendidikan mulai menampakkan hasil. Jumlah siswa yang menamatkan SMP dan SMA meningkat cukup tajam dari tahun

ke tahun. Bahkan jumlah mahasiswa aktif yang berasal dari Desa Suco Lor juga terus bertambah,

Peningkatan ini selaras dengan prinsip fiqh siyasah, khususnya dalam aspek *hifz al-‘aql* (perlindungan akal). Pendidikan yang lebih baik akan melahirkan generasi yang cerdas, kritis, dan mampu mengelola desa secara mandiri. Meski angka ini belum menyamai desa-desa perkotaan, tren kenaikan ini menjadi indikator positif bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan semakin menguat.

Seperti diungkapkan oleh tokoh masyarakat, KH. Ahmad:
“Dulu banyak anak-anak di sini berhenti sekolah setelah SMP karena alasan biaya. Tapi sekarang sudah lebih banyak yang berani kuliah. Itu artinya orang tua semakin sadar bahwa pendidikan itu investasi masa depan.”

3) Unsur Kesehatan

Kesehatan adalah kebutuhan primer yang harus dijamin negara. Di Desa Suco Lor, tersedia posyandu, polindes, serta program imunisasi rutin. Pemerintah desa juga bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk memastikan distribusi obat dan bantuan pangan bergizi bagi keluarga miskin.

Kutipan Wawancara Bapak Hasan (Warga):

“Dulu kalau anak sakit sering bingung. Sekarang sudah ada bidan desa, anak-anak juga rutin ditimbang. Itu sangat membantu kami.”

Tabel 4.3. Data Pelayanan Kesehatan Desa Suco Lor (2022–2024)

Tahun	Jumlah Bayi Ditimbang	Imunisasi Lengkap (%)	Pasien Polindes per Tahun
2022	80	78%	215
2023	98	83%	255
2024	110	89%	320

(Sumber: Laporan Polindes Suco Lor, 2024)

Kenaikan angka cakupan imunisasi dan jumlah kunjungan pasien menandakan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.

4) Unsur Sosial-Keagamaan

Pembangunan masjid, musholla, kegiatan pengajian rutin, forum anak desa (FAD) serta pembinaan remaja masjid mencerminkan peran pemerintah desa dalam siyasah dustūriyyah dan idāriyyah, yakni mengatur kehidupan sosial-keagamaan masyarakat melalui kebijakan yang mendukung terciptanya tatanan religius dan harmonis. Hal ini menunjukkan fungsi pemerintah desa sebagai pelayan publik yang berkewajiban menjaga ketertiban dan moralitas warga.

Adapun penyuluhan keluarga sakinah dan program bimbingan pranikah dapat dipahami sebagai bagian dari siyasah ijtimā‘iyah (kebijakan sosial), di mana pemerintah desa berperan dalam membina kehidupan keluarga dan generasi muda agar tetap selaras dengan norma agama dan adat. Langkah ini merupakan bentuk pengelolaan

sosial masyarakat (tadbīr al-umūr al-ijtimā‘iyyah) yang menjadi bagian integral dari fiqh siyāsah dalam lingkup pemerintahan desa.⁷⁴

Kutipan Wawancara KH. Ahmad (Tokoh Agama):

“Kalau ekonomi penting, kesehatan juga penting, tapi semua itu harus dibarengi dengan agama. Kalau akhlak anak-anak rusak, masa depan desa juga akan rusak.”

Program sosial-keagamaan ini memperlihatkan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga spiritual dan moralitas sosial.

2. Peran Pemerintah Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Prinsip Maqashid Syariah

Pemerintah desa Suco Lor berperan aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Fokus mereka tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, tetapi juga memberikan perhatian pada aspek spiritual. Pendekatan ini mencerminkan konsep kesejahteraan yang menyeluruh, mencakup kehidupan dunia dan akhirat, sesuai dengan tujuan utama ekonomi Islam. Oleh karena itu, dalam menjalankan ekonomi Islam, penting untuk memperhatikan maqasid syariah. Sebagai bagian dari usaha meningkatkan kesejahteraan penduduk, pemerintah desa Suco Lor mengambil peran penting dalam memberikan pendidikan dan pembinaan kepada masyarakat agar kehidupan mereka semakin baik. Hal ini

⁷⁴ Abū al-Hasan al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), h. 12.

terungkap dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, seperti berikut:

“Saya sebagai kepala desa tentu memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan, serta mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam rangka mengayomi masyarakat. Kalau berbicara mengenai kondisi perekonomian di desa ini, alhamdulillah sudah cukup membaik. Hal ini karena sebagian warga telah memiliki pekerjaan tetap, sementara yang lainnya menggantungkan hidupnya dari pertanian.”

(Wawancara dengan Bapak Abbas, Kepala Desa, 01 Juli 2025).

Hal yang sejalan juga diungkapkan oleh Amirullah, salah satu perangkat desa :

“Menurut saya, kami sebagai perangkat desa telah berupaya melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam mengayomi masyarakat. Untuk kondisi keamanan, bisa dikatakan bahwa desa ini sudah sangat tenteram, bahkan sekitar 99% masyarakat merasa aman. Hal itu tidak terlepas dari adanya kanun desa yang mengatur tentang keamanan serta pelaksanaan syariat Islam.”
(wancara dengan pak amir selaku perangkat desa).

Kesejahteraan merupakan pondasi utama dalam menjaga kesinambungan stabilitas sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan distribusi manfaatnya merata, peran intervensi pemerintah menjadi sangat vital , kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan utama negara, sehingga kebijakan publik harus dirancang secara strategis agar dapat mencerminkan kebutuhan dan tantangan masyarakat.⁷⁵ Dalam praktiknya, hal tersebut menuntut upaya terstruktur mulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, hingga penganggaran, serta pengelolaan anggaran yang

⁷⁵ Agus Suryono, “Kebijakan Publik untuk Kesejahteraan Rakyat,” *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 6, no. 2 (September 2014): 98–102

transparan dengan terus melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan efektivitas kebijakan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Pemerintah Desa Suco Lor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, telah menunjukkan peran aktif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes ini dibentuk berdasarkan peraturan desa yang sah, dengan kepengurusan yang ditetapkan melalui surat keputusan resmi. Salah satu unit usaha yang telah dijalankan adalah unit simpan pinjam, sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi Masyarakat.

Pendirian BUMDes di Desa Suco Lor bertujuan untuk:

- a. Menggerakkan pertumbuhan ekonomi desa,
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya desa untuk kemaslahatan warga,
- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat,
- d. Menjalin kemitraan usaha dengan desa lain maupun pihak ketiga,
- e. Membuka peluang dan jaringan pasar yang lebih luas,
- f. Menyediakan lapangan kerja bagi warga setempat,
- g. Meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi,
- h. Memberikan pelayanan umum yang bermanfaat,
- i. Serta mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di wilayah desa.

Pembentukan BUMDes semacam ini terbukti memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan sosial masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan data survei dari data desa yang menunjukkan bahwa pengelolaan usaha ekonomi berbasis desa mampu berkontribusi pada peningkatan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 4.4 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

No	Kategori Kesejahteraan	Jumlah KK	Persentase (%)
1	KK Prasejahtera	17	21,5%
2	KK Sejahtera I	18	22,8%
3	KK Sejahtera II	15	19,0%
4	KK Sejahtera III	30	38,0%
5	KK Sejahtera III plus	0	0
Total		79	100

Sumber : *Hasil penelitian (data desa suco lor)*

Kondisi ini menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok dibandingkan dengan data sebelumnya, di mana masih terdapat banyak warga yang belum mencapai taraf kesejahteraan. Situasi tersebut dapat terlihat dari beberapa data berikut.

Tabel 4.5 Permasalahan Kesejahteraan Masyarakat 2018-2021

No	Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Jumlah	Keterangan
1	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	Tidak tercatat
2	Anak Tidak Bersekolah	-	Tidak ada laporan resmi
3	Lansia Tanpa Dukungan Keluarga	-	Data tidak tersedia
4	Individu yang Beraktivitas di Jalan (Anjal/Pengemis)	-	Tidak teridentifikasi
5	Korban Penyalahgunaan Zat Adiktif	-	Tidak ada temuan langsung
6	Mantan Warga Binaan (Eks Narapidana)	-	Belum ada data pasti
7	Penyandang Disabilitas (Netra, Rungu, Bicara, Fisik)	6 orang	Diketahui oleh kader sosial
8	Keluarga Berpenghasilan Rendah	48 kk	Data dari pendataan awal

	(Miskin)		desa
9	Keluarga Berisiko Sosial Tinggi (Sangat Miskin)	23 kk	Termasuk warga tanpa penghasilan tetap
10	Rumah Tidak Layak Huni	6 kk	Bangunan semi permanen
11	Perempuan Kepala Keluarga Rentan Sosial Ekonomi	7 kk	Janda atau ditinggal pasangan
12	Pekerja Informal Rentan (Pemulung, dll.)	-	Tidak ditemukan kasus spesifik
13	Janda Terdampak Konflik Rumah Tangga atau Sosial	-	Tidak dilaporkan secara formal
14	Korban Bencana Alam	-	Tidak ada kejadian tercatat
15	Komunitas Rentan/Marjinal Lainnya (Adat Terpencil, dsb.)	-	Tidak ada di wilayah desa

Sumber : hasil penelitian

Berdasarkan data yang telah dipaparkan dalam tabel sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Suco Lor menunjukkan peningkatan dalam hal kesejahteraan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Hal ini mencerminkan efektivitas peran pemerintah desa dalam mengurangi angka kemiskinan di wilayah tersebut. Temuan ini juga diperkuat oleh pernyataan dari beberapa narasumber yang memberikan pandangan langsung terkait perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Seperi yang disampaikan dalam wawancara dengan Bapak kepala desa :

"Sebagai bagian dari pemerintah desa, kami memiliki tanggung jawab untuk mengayomi serta memperhatikan kondisi perekonomian warga. Menurut saya, Pemerintah Desa Suco Lor sudah menjalankan tugas tersebut dengan baik. Ada berbagai bidang yang menjadi fokus kami, dan semuanya diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat."

Peran pemerintah desa juga terlihat dari bagaimana masyarakat memberikan penilaian terhadap kinerja tersebut. Hal ini tampak dalam pernyataan dari Ibu Riskiyeh yang menyatakan :

"Menurut saya, peran pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakat sudah berjalan cukup baik. Memang belum sepenuhnya sempurna, kalau dihitung persentasenya belum sampai 100%, tapi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Apalagi kalau ada pelatihan keterampilan, pemerintah desa sangat mendukung warga untuk ikut serta. Misalnya pelatihan menjahit dan pelatihan lainnya yang sangat membantu kami dalam meningkatkan kemampuan."

Berdasarkan data tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Suco Lor

yang telah dijelaskan sebelumnya, serta diperkuat dengan pendapat para narasumber, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan warga terus berkembang dari waktu ke waktu.

Melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), meskipun belum sepenuhnya maksimal, pemerintah telah mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal serta mendukung masyarakat dalam berbagai kebutuhan sosial dan ekonomi.

Selain berperan dalam menciptakan kesejahteraan sosial, pemerintah Suco Lor juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan penduduknya berdasarkan perspektif maqashid syariah. Maqashid al-Syariah merujuk pada maksud dan tujuan yang menjadi dasar ditetapkannya hukum-hukum Islam. Konsep ini tidak hanya mencakup aspek hukum formal, tetapi juga melibatkan hikmah dan rahasia yang terkandung dalam setiap ketentuan Ilahi. Dengan demikian, maqashid syariah merupakan sasaran yang ingin dicapai oleh Allah melalui

penerapan syariat-Nya. Inti dari syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia serta mencegah segala bentuk kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat.⁷⁶

Menurut pandangan Asy-Syathibi, syariat Islam diturunkan oleh Allah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Tujuan utama dari syariat ini tercermin dalam konsep *maqashid al-syariah*, yaitu pemeliharaan terhadap lima aspek pokok kehidupan manusia yang dianggap sebagai pilar kesejahteraan. Kelima aspek tersebut meliputi: menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Contoh penerapan dari prinsip ini antara lain: pelaksanaan ibadah seperti shalat, zakat, puasa, dan haji sebagai bentuk penjagaan agama; pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal untuk menjaga jiwa dan akal; serta tata cara bermuamalah yang sesuai dengan syariah untuk menjaga harta.⁷⁷

1) Menjaga Agama (*Hifz al-Din*)

Agama memiliki posisi sentral dalam kehidupan masyarakat karena mengandung seperangkat nilai ilahiah yang perlu dihayati dan diamalkan. Pudarnya nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dapat berdampak pada penurunan moral masyarakat secara

⁷⁶ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 10.

⁷⁷ Abū Ishāq Ibrāhīm al-Syāthibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8–10

keseluruhan. Oleh karena itu, pendidikan agama menjadi kunci dalam menjaga kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Dalam pandangan Asy-Syathibi, menjaga agama termasuk dalam kategori *daruriyyat* atau kebutuhan primer, yang memiliki prioritas tertinggi. Hal ini dapat diwujudkan melalui penguatan rukun iman dan Islam sebagai fondasi beragama.⁷⁸

Di Desa Soco Lor, Kecamatan Maesan, Kabupaten


Bondowoso, upaya memperkuat keimanan dan ketaatan masyarakat terhadap ajaran Islam perlu ditingkatkan dengan pendekatan yang inovatif dan selektif. Tokoh-tokoh yang memiliki kedalaman ilmu agama sangat dihormati, sementara media juga memainkan peran penting dalam menjaga dan menyebarkan nilai-nilai keislaman. Salah satu strategi yang diterapkan adalah memperluas akses masyarakat terhadap pengetahuan agama sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai dan keyakinan mereka.

Dalam wawancara dengan Bapak Hafidz, salah satu seorang tokoh masyarakat setempat, beliau menyampaikan:

"Dalam menjaga kepercayaan masyarakat, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, mendengarkan dan mengikuti nasihat orang tua. Kedua, menyimak ceramah agama di televisi. Jika isi ceramah tersebut sesuai dengan hati dan keyakinan kita, maka ambillah pelajaran darinya. Namun jika tidak, tidak perlu diikuti. Yang penting, setiap kata baik yang disampaikan akan sampai pada hati yang menerimanya."

(Wawancara dengan Bapak Hafidz, tokoh masyarakat Desa Soco Lor)

⁷⁸ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), hlm. 8–12.



Selain menjadikan kajian keagamaan sebagai sarana utama dalam memperdalam pemahaman terhadap agama, masyarakat di Desa Suco Lor juga menekankan pentingnya pelaksanaan salat sebagai wujud nyata pemeliharaan nilai-nilai keislaman di tengah kesibukan hidup sehari-hari. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hasan:

“Melaksanakan salat lima waktu dalam sehari semalam adalah perintah agama yang wajib dijalankan, di samping aktivitas lainnya. Saya pribadi senantiasa menjaga kewajiban ini, meskipun sebagian besar salat saya lakukan di rumah.”

(Wawancara dengan Bapak Hasan, warga Desa Suco Lor)

Pelaksanaan salat sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah sangat bergantung pada kesadaran dan pemahaman tiap individu terhadap ajaran agama, baik sebagai kewajiban maupun sebagai kebutuhan spiritual pribadi. Meski dihadapkan pada rutinitas dan kesibukan yang padat, masyarakat tetap berusaha menjaga konsistensi dalam menunaikan ibadah ini. Komitmen pribadi menjadi faktor utama dalam menjaga pelaksanaan salat secara teratur.

Tidak hanya shalat, warga Desa Suco Lor juga menjalankan ibadah puasa dan membayar zakat sebagaimana tuntunan agama Islam. Zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, merupakan kewajiban yang mengandung makna penyucian diri dan harta, serta memiliki nilai sosial yang tinggi. Praktik zakat ini mempererat hubungan antar anggota masyarakat dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, zakat tidak sekadar dilihat sebagai ritual,

tetapi sebagai wujud nyata solidaritas sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Warga Desa Suco Lor secara konsisten menunaikan kewajiban zakat fitrah dengan menyerahkannya kepada amil zakat di masjid. Kesadaran akan pentingnya zakat ini tidak hanya berlaku bagi diri sendiri, tetapi juga melibatkan seluruh anggota keluarga. Bagi mereka, memahami dan menjalankan dua rukun Islam ini bukan hanya bentuk ketaatan, tetapi juga menjadi landasan penting dalam kehidupan beragama. Kesetiaan terhadap ajaran Islam dan hukum syariah

menyatakan usaha nyata dalam menjaga agama, yang di dalamnya tercermin nilai-nilai keimanan, tauhid, dan prinsip-prinsip syariah lainnya.

2) Menjaga Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Secara umum, masyarakat cenderung mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal sebagai fondasi untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Di Desa Suco Lor, pakaian tidak selalu menjadi prioritas utama, terutama dalam hal kualitas. Banyak warga yang membeli pakaian baru hanya sekali dalam setahun karena merasa tidak perlu sering mengganti. Sementara itu, rumah yang layak huni meskipun sederhana menjadi pilihan utama, selama dapat memberikan kenyamanan dan rasa aman.

Yang paling utama bagi mereka adalah kecukupan pangan. Warga menyatakan bahwa keberhasilan dalam menjaga kehidupan keluarga sangat tergantung pada ketersediaan bahan makanan, terutama beras sebagai makanan pokok. Umumnya, mereka mengandalkan panen padi dua kali dalam setahun. Jika hasil panen melimpah, kebutuhan pangan keluarga dapat terpenuhi hingga musim panen berikutnya.

“Jika panen menghasilkan 20 karung, perlu dipertimbangkan apakah cukup sampai panen berikutnya. Biasanya tidak cukup. Namun, jika panen mencapai 35 karung, barulah kebutuhan keluarga bisa terpenuhi. Alhamdulillah, selama ini masih cukup makan tiga kali sehari,”


(Wawancara dengan Bapak abbas kepala desa)

Gaya hidup masyarakat Desa Suco Lor cenderung sederhana dan hemat. Mereka lebih mengutamakan keberkahan dan kecukupan daripada kemewahan. Saat memiliki sedikit kelebihan penghasilan, warga biasanya menggunakannya untuk memperbaiki rumah atau membeli lauk seperti ikan.

“Saya menjalani hidup sederhana, baik dari segi pakaian, makanan, maupun rumah. Tidak berlebih-lebihan, karena yang penting adalah hidup berkah. Kalau ada rezeki lebih, paling saya beli ikan untuk lauk,”


(Wawancara dengan Ibu Zahroh, warga Desa Suco Lor)

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan dasar, warga Desa Suco Lor berusaha menjaga keseimbangan antara sandang, pangan, dan papan. Mereka menyadari bahwa ketiganya tidak bisa diabaikan, karena merupakan bagian dari perlindungan jiwa menurut prinsip *maqashid syariah*. Ketika salah satu aspek diabaikan, terutama



kebutuhan dasar, dapat memengaruhi stabilitas jiwa dan kesehatan mental masyarakat.

3) Menjaga Akal (Hifz al-‘Aql)



Menjaga akal dapat dilakukan dengan menghindari konsumsi zat-zat berbahaya seperti narkotika, alkohol, dan hal-hal lain yang merusak fungsi kognitif. Selain itu, pengembangan intelektual melalui pendidikan, diskusi, serta aktivitas positif lainnya juga menjadi bagian dari pemeliharaan akal. Akal yang sehat akan membimbing seseorang untuk hidup bijaksana, menjadi pemimpin yang baik, dan berkontribusi secara produktif bagi masyarakat.


**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Seperti yang disampaikan oleh ustaz hadi, salah satu tokoh masyarakat di Desa Suco Lor:

“Kemampuan berpikir adalah kelebihan utama manusia. Akal bisa digunakan untuk hal-hal baik maupun buruk. Kecerdasan manusia, menurut saya, bisa dibagi dua: ada akal yang sehat dan jernih, dan ada akal yang licik. Yang licik itu misalnya dipakai untuk menipu, berjudi, mencuri, dan lainnya. Ini terjadi ketika seseorang tidak bisa mengontrol pikirannya. Sebaliknya, akal sehat akan mendorong pada kebaikan. Sebagai perangkat desa, kami harus memberi contoh yang baik bagi masyarakat.”

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Hafidz, tokoh masyarakat lainnya di Desa Suco Lor:

“Untuk menjaga stabilitas mental, saya mengisi waktu dengan kegiatan positif seperti berkebun, membaca buku, merawat ternak, dan mendengarkan ceramah agama. Aktivitas ini menenangkan pikiran dan membantu saya tetap fokus pada hal-hal baik. Saya juga rutin membaca Al-Qur'an dan menyimak ceramah dari media seperti YouTube atau televisi. Ini menjadi cara saya menjaga pikiran tetap bersih dan tenang.”



Menurutnya, mempertahankan kestabilan akal tidak hanya dengan aktivitas jasmani, tetapi juga dengan memperkuat sisi spiritual dan keimanan. Dalam lingkungan yang penuh tantangan, seperti maraknya perjudian dan penyalahgunaan narkoba di sekitar desa, seseorang sangat mudah terpengaruh jika tidak memiliki ketahanan iman dan ilmu. Maka, peningkatan wawasan dan keilmuan menjadi penting agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam perilaku menyimpang.

4) Menjaga Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Menjaga keturunan merupakan salah satu aspek penting dalam maqashid syariah yang berkaitan langsung dengan keberlanjutan kehidupan manusia dan peradaban. Ibu Zahroh, salah satu warga Desa Suco Lor, meyakini bahwa anak-anak memiliki peran sentral dalam menjamin masa depan keluarga maupun bangsa. Oleh karena itu, membentuk generasi yang berkualitas tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi membutuhkan proses yang konsisten melalui pendidikan, pembinaan moral, serta perhatian terhadap kesehatan anak.

Menurut Ibu Zahroh, tanggung jawab utama orangtua adalah membimbing dan mendukung anak-anaknya agar dapat tumbuh dengan nilai-nilai kebaikan, baik melalui pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan nonformal di lingkungan keluarga dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya membekali anak dengan ilmu agama dan

umum sebagai fondasi kehidupan mereka ke depan. Pendidikan menjadi prioritas yang ia perjuangkan demi masa depan anak-anaknya.

“Alhamdulillah, anak saya bisa melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi, dan kini telah mengabdi sebagai guru di SD Desa Suco Lor. Selama saya diberi umur panjang, saya akan terus mendukung semangat belajar anak-anak saya,”

(Wawancara dengan Ibu Zahroh, warga Desa Suco Lor)

Pendidikan, kesehatan anak juga menjadi perhatian penting bagi warga. Bapak Hasan, warga lainnya, mengungkapkan bahwa fasilitas kesehatan yang tersedia telah membantu keluarga dalam menjaga kondisi fisik anak-anak mereka. Dengan adanya dukungan dari program jaminan kesehatan pemerintah, masyarakat merasa lebih tenang dalam menghadapi situasi ketika anak-anak mengalami gangguan kesehatan.

“Syukurlah, semua anak kami dalam kondisi sehat. Jika pun ada yang sakit, kami bisa membawanya berobat tanpa harus khawatir soal biaya, karena ada bantuan jaminan kesehatan dari pemerintah,”

(Wawancara dengan Bapak Hasan, warga Desa Suco Lor)

Masyarakat Desa Suco Lor memiliki tradisi dalam mendidik anak-anak secara komprehensif sejak dulu. Anak-anak didorong untuk mempelajari Al-Qur'an melalui guru mengaji setempat, dan pendidikan karakter juga ditanamkan secara langsung oleh keluarga. Orangtua tidak hanya mendorong anak-anaknya untuk cerdas secara intelektual, tetapi juga religius dan berakhlak mulia.

5) Menjaga Harta (*hifz al-mal*)

Kepemilikan harta secara pribadi dalam islam tetap diperbolehkan, tetapi pengelolaannya wajib mengikuti prinsip-prinsip syariah. hal ini bertujuan untuk mencapai kehidupan yang diberkahi dan membawa kesejahteraan di dunia serta kebahagiaan di akhirat. bahkan, beberapa tujuan dalam maqashid syariah hanya dapat diwujudkan dengan dukungan dari pengelolaan harta yang baik dan benar⁷⁹.

Menurut ustaz hadi, salah seorang tokoh masyarakat di desa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AYUB BIN HABIBI
“saya hidup ini tidak pernah foya-foya karena seperti yang kita ketahui harta itu hanyalah titipan tuhan kepada kita. kalau misalnya ada rezeki yang diberikan, lebih baik kita memanfaatkannya ke jalan yang diridhai allah. selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak lupa juga untuk menunaikan zakat.”

Ia menekankan bahwa menjaga dan merawat harta sangat berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengatur kebutuhannya secara hemat. untuk menambah kekayaan, beliau menyarankan agar masyarakat melakukan investasi, misalnya dalam bentuk pembelian lahan pertanian. ia mengakui bahwa hasil dari investasi ini telah membantunya dalam mencukupi kebutuhan keluarga dan membuatnya tetap bersyukur, baik di masa sulit maupun dalam keadaan lapang.

⁷⁹ Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 59–62

Selain sektor pertanian, masyarakat desa suco lor juga mulai mengembangkan potensi lain seperti peternakan. hafidh maksum, seorang penggerak ekonomi desa, mengungkapkan bahwa salah satu cara mengelola harta secara produktif adalah melalui investasi peternakan sapi. hal ini membuka peluang baru bagi masyarakat agar tidak hanya bergantung pada hasil pertanian, tetapi juga memiliki sumber pendapatan alternatif.

Dalam ajaran islam, kekayaan merupakan rezeki dari allah swt yang harus disyukuri. harta berfungsi sebagai alat bantu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. di desa suco lor, kekayaan tidak hanya digunakan untuk keperluan duniawi, tetapi juga untuk kepentingan spiritual. masyarakat di sana turut menjaga dan mengelola kekayaan bersama melalui pembangunan serta renovasi tempat ibadah. hal ini menunjukkan bahwa harta digunakan secara seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat.

C. Pembahasan Temuan

1. Unsur Yang Berperan Dalam Memajukan Kesejahteraan Masyarakat

Desa Soco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Berdasarkan Prinsip Fiqih Siyasyah

Penelitian di Desa Soco Lor menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat dibangun melalui empat unsur utama, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial-keagamaan. Unsur-unsur ini saling

terkait dan membentuk pondasi kesejahteraan yang sesuai dengan prinsip *fiqh siyasah*, di mana pemerintah desa sebagai *ulū al-amr* berkewajiban menjaga kemaslahatan umum (*jalb al-maṣāliḥ wa daf' al-mafāsid*).⁸⁰

a. Unsur ekonomi, ekonomi menjadi unsur dominan yang sangat menentukan kondisi kesejahteraan masyarakat Desa Suco Lor. Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani, dengan hasil pertanian yang menjadi sumber utama penghidupan keluarga. Selain itu, ada pula yang bekerja sebagai pedagang kecil atau buruh tani. Pendapatan masyarakat sering kali berfluktuasi karena dipengaruhi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
T E M B E R

musim panen dan harga pasar, sehingga kondisi ekonomi desa cukup rentan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah desa bersama warga mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai wadah pengelolaan ekonomi lokal. Melalui unit simpan pinjam dan usaha produktif, BUMDes membantu masyarakat memperoleh modal usaha dengan lebih mudah dan murah. Temuan ini menunjukkan bahwa unsur ekonomi berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan warga.

Dari sisi regulasi, penguatan ekonomi desa melalui BUMDes memiliki dasar hukum yang kuat dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang (BUMDes)⁸¹ memberikan pedoman konkret terkait tata kelola dan tujuan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat.

⁸⁰ Abu al-Hasan al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sultāniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), hlm. 20.

⁸¹ Sekretariat republik indonesia , PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, pengelolaan ekonomi seperti ini selaras dengan fungsi *ulū al-amr* yang berkewajiban menjaga kemaslahatan publik (*jalb al-maṣāliḥ wa daf' al-mafāsid*). Ibn Taimiyyah menegaskan bahwa tugas pemimpin adalah memastikan rakyatnya terbebas dari kesulitan dan kerusakan, serta mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari kebijakan ekonomi. Maka, BUMDes bukan hanya sekadar lembaga ekonomi desa, melainkan juga instrumen untuk menjaga harta (*hifż al-māl*) agar masyarakat tidak terjerat praktik ribawi atau eksplorasi ekonomi.

b. Unsur Pendidikan, selain ekonomi, faktor pendidikan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Pendidikan dipandang sebagai sarana meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga berimplikasi pada perbaikan taraf hidup. Di Desa Suco Lor, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan sudah cukup baik. Banyak orang tua berusaha menyekolahkan anak-anak mereka hingga jenjang perguruan tinggi, meskipun dengan keterbatasan ekonomi.

Selain pendidikan formal, terdapat pula pendidikan nonformal berupa kegiatan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), madrasah diniyah, serta pengajian rutin. Lembaga-lembaga pendidikan nonformal ini tidak hanya membekali anak-anak dengan pengetahuan agama, tetapi juga menanamkan nilai moral dan akhlak. Dengan demikian, pendidikan di Desa Suco Lor berfungsi ganda:

mencerdaskan generasi muda secara intelektual sekaligus memperkuat mereka secara spiritual.

Secara regulatif, pendidikan memiliki dasar hukum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5–6 dan Pasal 55⁸². menegaskan kewajiban desa dalam pengembangan sosial budaya termasuk pendidikan nonformal.

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, pendidikan ini merupakan bagian dari penjagaan akal (*hifz al-‘aql*). Al-Syāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt* menegaskan bahwa akal harus dijaga, karena menjadi

instrumen manusia dalam memahami wahyu dan membedakan yang baik dari yang buruk. Oleh sebab itu, unsur pendidikan di Desa Suco Lor bukan hanya faktor penunjang kehidupan, tetapi juga bagian dari usaha menjaga maqāṣid syarī‘ah agar masyarakat tetap memiliki daya pikir sehat, cerdas, dan produktif.

- c. Unsur Kesehatan ,kondisi kesehatan masyarakat juga merupakan unsur penting yang memengaruhi kesejahteraan. Kesehatan yang buruk dapat menurunkan produktivitas dan menambah beban ekonomi keluarga. Di Desa Suco Lor, tersedia fasilitas dasar seperti Polindes dan Posyandu yang rutin melayani masyarakat, terutama ibu dan anak. Program imunisasi, pemeriksaan kesehatan balita, hingga penyuluhan gizi menjadi layanan utama yang diberikan.

⁸² Sekretariat Republik Indonesia , UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5, 6.

Keberadaan fasilitas kesehatan ini memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat. Dengan akses kesehatan yang lebih mudah, masyarakat merasa lebih aman dan terlindungi. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 5 serta Pasal 170–171⁸³. Dan juga ssuai dengan pandangan al-Māwardī yang menegaskan bahwa tugas pemimpin adalah menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) warganya. Dalam konteks ini, fasilitas kesehatan desa menjadi bukti nyata bagaimana unsur kesehatan memengaruhi kesejahteraan masyarakat Desa Suco


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Lor.

d. Unsur sosial-keagamaan, selain ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, kehidupan sosial-keagamaan juga memiliki peranan besar. Desa Suco Lor dikenal sebagai desa religius dengan kegiatan keagamaan yang aktif. Pemerintah desa bersama masyarakat rutin menyelenggarakan pengajian, peringatan hari besar Islam, dan pembinaan keluarga sakinah. Kehidupan sosial-keagamaan ini memperkuat moralitas masyarakat, menumbuhkan rasa solidaritas, dan menjaga kerukunan antarwarga.

Dari sisi hukum, kegiatan sosial-keagamaan di tingkat desa memiliki landasan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 67 ayat (1) huruf b–c⁸⁴ yang menegaskan kewajiban desa untuk

⁸³ Sekretariat Republik Indonesia , UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 5 Serta Pasal 170–171

⁸⁴ Sekretariat Republik Indonesia , UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 67 ayat (1) huruf b–c



melestarikan nilai sosial budaya dan kehidupan keagamaan. Dalam kerangka *fiqh siyasah*, unsur sosial-keagamaan ini terkait erat dengan penjagaan agama (*hifz al-dīn*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Al-Ghazali menekankan bahwa menjaga agama merupakan prioritas utama *maqāṣid syarī‘ah*, sementara menjaga keturunan menjamin keberlanjutan masyarakat yang sehat secara moral. Oleh karena itu, unsur sosial-keagamaan di Desa Suco Lor menjadi faktor penting yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara spiritual dan sosial.


Dari keempat unsur tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat Desa Suco Lor merupakan hasil dari sinergi berbagai faktor yang saling berkaitan. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, unsur-unsur ini mencerminkan upaya bersama antara masyarakat dan pemerintah untuk menjaga kemaslahatan umum.


2. Peran Pemerintah Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Prinsip Maqashid Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Suco Lor memikul tanggung jawab besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peran ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga menyentuh aspek normatif dan spiritual sebagaimana diajarkan dalam *maqāṣid syarī‘ah*. Melalui program-program pembangunan desa, terlihat jelas bahwa pemerintah berusaha menjaga lima prinsip utama syariat (*al-*

kulliyāt al-khams), yaitu agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).

- a. Dalam menjaga agama (*hifz al-dīn*), pemerintah desa aktif mendukung pembangunan dan perawatan masjid serta musholla. Selain itu, kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin, tahlilan, dan peringatan hari-hari besar Islam terus difasilitasi. Hal ini tidak hanya memperkuat spiritualitas masyarakat, tetapi juga membangun solidaritas sosial. Temuan ini sejalan dengan teori al-Syāṭibī yang menyatakan bahwa syariat diturunkan demi memelihara agama sebagai fondasi moral umat. Dengan demikian, peran pemerintah desa di bidang keagamaan merupakan wujud nyata pelaksanaan *maqāṣid syarī‘ah* di tingkat lokal.
- b. Dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), pemerintah desa menyediakan fasilitas kesehatan seperti Posyandu, Polindes, serta layanan imunisasi anak. Penelitian lapangan memperlihatkan bahwa masyarakat merasa terbantu dengan adanya layanan ini, terutama kaum ibu dan balita. Pemerintah desa juga menyalurkan bantuan sosial bagi keluarga miskin yang terdampak krisis ekonomi. Menurut al-Māwardī, keselamatan jiwa rakyat adalah bagian dari kewajiban pemimpin dalam mengupayakan kemaslahatan umum. Maka, temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya menjalankan kewajiban formal, tetapi juga mengaktualisasikan *maqāṣid syarī‘ah* dalam bidang kesehatan dan perlindungan sosial.

- 
- c. Dalam menjaga akal (*hifz al-‘aql*), pemerintah desa berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Upaya ini tampak pada dorongan agar anak-anak tetap melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi, serta dukungan terhadap kegiatan nonformal seperti TPQ, madrasah diniyah, dan penyuluhan masyarakat. Bahkan, penyuluhan mengenai bahaya narkoba, minuman keras, dan pergaulan bebas dilakukan untuk melindungi generasi muda dari kerusakan akal. Teori al-Ghazali menegaskan bahwa akal adalah instrumen penting untuk memahami wahyu, sehingga harus dijaga dari hal-hal yang merusaknya. Peran pemerintah desa di bidang pendidikan dan penyuluhan ini memperlihatkan keterpaduan antara temuan empiris dengan konsep *maqāṣid*.
- d. Dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), pemerintah desa mengadakan bimbingan pranikah, penyuluhan keluarga sakinah, serta pembinaan remaja masjid. Temuan lapangan menunjukkan bahwa program ini mendapat respons positif dari masyarakat, karena dapat membantu mengurangi potensi konflik keluarga dan perilaku menyimpang generasi muda. Hal ini sejalan dengan teori *maqāṣid* bahwa keberlangsungan keturunan adalah bagian dari tujuan syariat, sebab kerusakan pada generasi berarti kerusakan bagi masa depan umat.
- e. Dalam menjaga harta (*hifz al-māl*), pemerintah desa mengelola BUMDes yang berfungsi meningkatkan perekonomian masyarakat. Melalui unit simpan pinjam dan usaha pertanian, warga dapat



mengembangkan perekonomian tanpa harus terjerat utang berbunga tinggi. Menurut pandangan al-Syatibi, harta merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia (*darūriyyāt*), sehingga harus dijaga dan dikelola untuk kemaslahatan. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa peran pemerintah desa dalam mengelola BUMDes merupakan implementasi nyata penjagaan harta dalam bingkai *maqāṣid syarī‘ah*.

Selain kelima prinsip tersebut, peran pemerintah desa juga terlihat dalam upaya memberdayakan masyarakat melalui musyawarah desa. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan kaum perempuan. Hal ini selaras dengan teori pemberdayaan masyarakat yang menekankan partisipasi aktif sebagai kunci keberhasilan pembangunan. Dalam kerangka *fiqh siyasah*, musyawarah (*shūrā*) merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif dan adil.

Keterkaitan antara temuan lapangan dengan teori semakin jelas ketika melihat bahwa setiap program desa berakar pada *maqāṣid syarī‘ah* sekaligus didukung oleh prinsip *fiqh siyasah*. Pemerintah desa tidak sekadar menjalankan fungsi administratif sebagaimana diatur dalam UU Desa, melainkan juga berperan sebagai pemegang amanah syariah untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa peran pemerintah desa dalam memajukan kehidupan warga bukan hanya didorong oleh kebutuhan praktis, tetapi juga memiliki dasar normatif yang kuat dalam Islam.




BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Unsur-unsur yang berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Desa Suco Lor berdasarkan fiqh siyahah. Ada beberapa unsur yang berperan ,yaitu :
 - a. Ekonomi: berkembangnya usaha mikro, adanya BUMDes, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mendorong peningkatan taraf hidup.
 - b. Pendidikan: tersedianya fasilitas sekolah, program pengajian, serta pembinaan remaja sebagai bekal penguatan sumber daya manusia.
 - c. Kesehatan: layanan kesehatan dasar melalui Polindes, Posyandu, serta program penyuluhan keluarga sehat.
 - d. Sosial-keagamaan: kegiatan pengajian rutin, pembangunan masjid/musholla, pembinaan keluarga sakinah, serta penguatan nilai gotong royong.
2. Peran pemerintah Desa Suco Lor dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan maqashid syari'ah.
 - a. *Hifz al-dīn* (agama): memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan, seperti pembinaan remaja masjid dan pengajian rutin.

- 
- b. *Hifz al-nafs* (jiwa): melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat, menjaga keamanan, dan memberikan bantuan sosial bagi kelompok rentan.
- c. *Hifz al-‘aql* (akal): mendukung pendidikan formal dan nonformal, serta mendorong masyarakat agar terus belajar.
- d. *Hifz al-nasl* (keturunan): membina keluarga sakinah, memberikan perhatian pada pendidikan anak usia dini, dan kegiatan kepemudaan.
- e. *Hifz al-māl* (harta): mengembangkan BUMDes dan program ekonomi produktif untuk peningkatan kesejahteraan warga.

B. Saran

1. Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemerintah Desa Suco Lor diharapkan dapat terus mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial-keagamaan dengan memperkuat kolaborasi antara perangkat desa, lembaga keagamaan, serta tokoh masyarakat. Upaya ini penting agar prinsip *fiqh siyasah*—yakni pengelolaan urusan umat untuk kemaslahatan bersama (*ri‘ayah al-ummah*)—dapat benar-benar terwujud secara berkelanjutan.

2. Penguatan Implementasi Maqashid Syari’ah dalam Kebijakan Desa

Pemerintah desa sebaiknya menjadikan nilai-nilai *maqashid syari’ah* sebagai landasan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan desa. Hal ini meliputi peningkatan kualitas layanan keagamaan, kesehatan, pendidikan, perlindungan keluarga, dan



pengelolaan ekonomi produktif agar kesejahteraan masyarakat tidak hanya tercapai secara material, tetapi juga bernilai spiritual dan sosial sesuai tujuan syariat Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2022).
- Lexy J , Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* dan R&D (Bandung : cv.Alfabeta, 2019)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Auda, Jasser. *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- Gainau, Maryam B. “*Pengantar Metode Penelitian*”, (Yogyakarta;PT Kanisius, 2016)
- Hartono, Jogiyanto. “*Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*”, (Yogyakarta:Andi,2018).
- Tim Penyusun UIN KHAS, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2023).
- Kurniati, *Kajian Siyasah Syar’iyyah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam , Konstruk Epistemologis* , (Makassar: Alauddin University Press, 2021).
- Dhaif, Syauqi , *al-Mu’jam al-Wasith* (Mesir: Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah, 2011.
- Haddade,wahid ,abdul, "KONSEP AL-ISHLH Dalam al-Qur-an", Tafsere 4, (2016).
- Khallaaf, Wahhab, Abdul , *kaidaah-kaidah hukum Islam, ilmu ushul fiqh, artinya* (Cet. VII: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).
- Achmad, Mansyur, *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*. (Jakarta: PT.Balai Pustaka,2018).
- Badaruddin,Rudy, *ekonomika otonomi daerah* , (yokyakarta : UUP STIM YKPN, 2012).
- A. karim, Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

M. silahuddin , *kewenangan desa dan regulasi desa* , (kementerian desa , pambangan daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesia,2015).

Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Jakarta, 1988).

Dina Mariana, Sukasmanto, *Modul Panduan Menyusun Kewenangan Desa dan Perencanaan Desa*, (Cetakan Pertama, Institute for Research and Empowerment (IRE), Yogyakarta, 2015).

Suharto,Edi , *Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Aosial Spectrum Pemikiran*, (Bandung: Penerbit Lembaga Studi Pembangunan STKS).

Kertasasmita, Ginanjar , *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta, 1996).

Mardikanto, Totok , *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: ALFABETA, 2015).

Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

Kurniawan . Basuki , *logika dan penalaran hukum* (Lensi , 2021).

At-Tariqi, Abdul Husain, Abdullah, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004).

Jasser , Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

Al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulthāniyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996).

Ash-Shiddieqy, Hasbi, TM , *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).

Iqbal, Muhammad *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2001).

Marzuki, Mahmud , Peter , *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014).

JURNAL :

Andaruasni Alfansyur,Mariyani, seni mengelola Data, “*Penerapan Triangulasi Teknik,Sumber dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial*”,Vol.5 No.2 (Desember 2020).

Musyahid, Achmad, “*Korelasi Maqāshid al-Syari'ah dengan Metode Penetapan Hukum*”, Jurnal Hukum Diktum 12, no.1 (2014)

Nofialdi Nofialdi, "Maqasid al-Syari'ah dalam Perspektif Syatibi", *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah KeIslamahan*, (8.1, (2017).

Anna Sutrisna Sukirman dan Saiful Muchlis , "Implementasi Maqashid Syariah dalam Corporate Sosial Responsibility di Pt Bank Muamalat Indonesia", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 7, no. 1 (2016).

Shidiq, Ghofar , "Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam:" Jurnal: Sultan Agung, Vol XLIV , No.118 (Juni – Agustus 2009).

Suryono,Agus "Kebijakan Publik untuk Kesejahteraan Rakyat," *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 6, no. 2 (September 2014).

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN :

Sekretariat negara republik indonesia . Undang – undang Nomor 13 Tahun 2011 pasal 1 ayat (1) tentang penanganan fakir miskin.

Sekretariat negara republik indonesia undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.

WEBSITE

Moh bahri , " tiga kecamatan di-bondowoso dengan jumlah tertinggi warga kategori miskin ekstrem," <https://timesindonesia.co.id/periwita-daerah/405194>.


SKRIPSI

Ramadhan, Syahrul " pengelolaan alokasi dana desa untuk kesejahteraan masyarakat dari segi maqashid syariah " (skripsi , universitas islam negeri ar-raniry banda aceh,2022).

Dafiro, Riski " tinjauan maqasid syariah atas pembentukan undang-undang nomer 6 tahun 2014 " (skripsi, universitas islam negeri kiai haji achmad siddiq jember , 2024).

Ardinawati, Oki " peran pemerintah desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam tinjauan maqashid syariah " "(skripsi, universitas islam negeri ar-raniry banda aceh,2021).

Saputra , Agus, Fadhlul, " kontribusi sektor pertanian terhadap kesejahteraan masyarakat kemukiman lamteuba kabupaten aceh besar dalam tinjauan



maqhasid syariah “ (skripsi, universitas islam negeri ar-raniry banda aceh,2023).

Aisyah, Nur, Risna, “ *Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan indikator maqasid syariah di desa kemukten kecamatan kersana kabupaten brebes*” (skripsi, iain syekh nurjati cirebon,2024).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAHRUR ROSI
 NIM : 212102030002
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Institut : UIN KHAS Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi Tesis berjudul " Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Soco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso" adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 17 September 2025
 Saya yang menyatakan



FAHRUR ROSI
 NIM. 212102030002

MATRIK PENELITIAN

Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Temuan Lapangan	Teori yang Digunakan	Analisis / Keterkaitan
3. Unsur apa saja yang berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Desa Soco Lor berdasarkan prinsip fiqh siyasah.	Faktor/unsur kesejahteraan masyarakat	<p>- Ekonomi: Mayoritas warga petani; ada BUMDes simpan pinjam & usaha produktif.</p> <p>- Pendidikan: Kesadaran tinggi untuk sekolah; adanya TPQ & madrasah diniyah.</p> <p>- Kesehatan: Posyandu, Polindes, program imunisasi & penyuluhan gizi.</p> <p>- Sosial-keagamaan: Pengajian rutin, remaja masjid, bimbingan keluarga sakinah.</p>	<p>- <i>Fiqh Siyasah</i> (al-Māwardī, Ibn Taimiyyah) tentang tugas <i>ulū al-amr</i> menjaga kemaslahatan.</p> <p>- <i>Maqāṣid syarī‘ah</i> (hifz al-dīn, hifz al-nafs, hifz al-‘aql, hifz al-nasl, hifz al-māl).</p>	<p>- Ekonomi = menjaga harta (hifz al-māl). - Pendidikan = menjaga akal (hifz al-‘aql). - Kesehatan = menjaga jiwa (hifz al-nafs). - Sosial-keagamaan = menjaga agama & keturunan (hifz al-dīn & hifz al-nasl). - Unsur-unsur ini menjadi faktor nyata kesejahteraan sesuai prinsip fiqh siyasah.</p>
4. Bagaimana peran pemerintah desa dalam memajukan kehidupan warga berdasarkan prinsip maqāṣid syarī‘ah.	Peran & kebijakan pemerintah desa	<p>- Hifz al-dīn: Pembangunan masjid, musholla, kegiatan keagamaan.</p> <p>- Hifz al-nafs: Posyandu, Polindes, bantuan sosial.</p> <p>- Hifz al-‘aql: Dukungan pendidikan formal & nonformal, penyuluhan anti narkoba/miras.</p> <p>- Hifz al-nasl: Bimbingan pranikah, program keluarga sakinah.</p> <p>- Hifz al-māl: Pengelolaan BUMDes, pemberdayaan ekonomi</p>	<p>- Teori <i>Maqāṣid al-Syarī‘ah</i> (al-Syātibī, al-Ghazali).</p> <p>- Teori kewenangan desa (UU No. 6 Tahun 2014).</p> <p>- Teori pemberdayaan masyarakat (partisipasi, kemandirian).</p>	<p>- Pemerintah desa berperan sebagai penggerak pembangunan yang sejalan dengan maqāṣid syarī‘ah.</p> <p>- Kebijakan desa bukan hanya administratif, tetapi juga menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, & harta masyarakat.</p> <p>- Sesuai teori kewenangan desa & fiqh siyasah: pemerintah desa menjalankan amanah syariah untuk kemaslahatan publik.</p>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Tel. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: fsyarah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyarah.uinkhas.ac.id



No : B- 3237/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ /2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

30 juni 2025

Yth. Pemerintah Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Nama : FAHRUR ROSI
 NIM : 212102030002
 Semester : 8
 Prodi : HTN
 Judul Skripsi : TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH TENTANG PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SUCO LOR MAESA BONDOWOSO

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.


 Wilanti Hefni





Wawancara dengan Masyarakat suco lor



Wawancara dengan kepala desa



Wawancara dengan tokoh masyarakat



BIODATA PENULIS



Biodata Diri

Nama : Fahrur Rosi

Nim : 212102030002

Ttl : Pamekasan, 01 Juli 2002

Jurusan /Prodi : Hukum Tata Negara/ Syari'ah

Alamat : Dusun Masaran , Desa Ragang, Kecamatan Waru,Kabupaten Pamekasan.

Riwayat pendidikan

1. TK Miftahul Ulum Ragang
2. MI Miftahul Ulum Ragang
3. MTs Nurul Islam
4. MA Nurul Islam

Riwayat Organisasi

1. Kabid Keilmuan Jong Madura
2. Sekbid Keilmuan HMPS HTN
3. Kordinator Gerakan Pasukan Rayon Syariah (GPRS)
4. Ketua Umum PMII Rayon Fakultas Syariah